NASI SAWO DALAM PROSESI PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT REJANG DI DESA TABA RENAH PERSPEKTIF 'URF

SALSA NABILA RISKI

NASI SAWO DALAM PROSESI PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT REJANG DI DESA TABA RENAH PERSPEKTIF *'URF*

SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:
SALSA NABILA RISKI
NIM. 1911110045

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UINVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU
TAHUN 2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Salsa Nabila Riski, NIM 1911110045 dengan judul "Nasi Sawo Dalam Prosesi Pernikahan Adat Masyarakat Rejang Di Desa Taba Renah Perspektif *'Urf*". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II, Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 03 Januari 2023 M
10 Jumadil Akhir 1444H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Suwarjin, M.A,	Drs. H. Tasri, MA
NIP. 196904021999031004	NIP. 196208211991031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51172

PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Salsa Nabila Riski, NIM 1911110045 dengan judul "Nasi Sawo Dalam Prosesi Pernikahan Adat Masyarakat Rejang Di Desa Taba Renah Perspektif *'Urf*". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 26 Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444H

Dekan,

Dr. H. Suwarjin, M.A,
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqyasah

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Suwarjin, M.A,	**Drs. H. Tasri, MA**
NIP. 196904021999031004	NIP. 196208211991031002
Penguji I	Penguji II
Dr. Iim Fahimah, Lc, MA	**Edi Mulyono, M.E.Sy**
NIP. 197307122006042001	NIP. 198905122020121007

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

"Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil"

If others can do it, so I can do it

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, Zat yang maha Rahman dan Rahim yang selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada penulis disetiap langkah dalam proses menyelesaikan karya tulis ini. Perjuangan yang melelahkan telah aku lalui dengan suka duka, air mata dan doa sehingga akhirnya berbuahdengan kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapata diselesaikan. Untuk itu Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

1. Ayahku Diki Nanda dan Ibuku Fitri Yeni, Segala perjuanganku hingga titik ini aku persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidupku. Ayah dan ibu telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tapi aku berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Menjadi yang terbaik yang aku bisa.
2. Untuk abangku (Abdu Rahman Riski) dan adikku (Rosa Alya Riski), tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal kesuksesan aku ini dapat membanggakan kalian.
3. Untuk pembimbing skripsiku Bapak Dr. Suwarjin, M.A dan Bapak Drs. H. Tasri, MA Terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
4. Terima kasih untuk keluarga dari ibuku maupun ayah ku yang telah memberi support dan doanya untuk kelancaranku
5. Terimakasih kepada sahabatku (Mesa Nopelina, Athaya Azzahra, Nila Nurhaliza, Rully Wahyudi) yang selalu ada saat masa-masa tersulit dalam menjalankan proses semester akhir ini, tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurnya aku memiliki kalian dalam kehidupanku.
6. Teman-teman HKI Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang seperjuangan selama ini

selalu memberikan dukungan,motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.

7. Terima kasih kepada Teman-teman KKN,(Nila Nurhaliza, Athaya Azzahra, Sendi Jupitri, Rasmkita Maryoni, Deli pispitasari, M. Ferdianto, Ronaldo Saputra, Ririn, Condri Prayogi)
8. Bapak dan Ibu dosen serta civitas Akademika UINFAS Bengkulu.
9. Almamater UINFAS Bengkulu tercinta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Nasi Sawo Dalam Prosesi Pernikahan Adat Masyarakat Rejang Di Desa Taba Renah Perspektif 'Urf" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 3 Januari 2023
Mahasiswa yang menyatakan

Salsa Nabila Riski
NIM 1911110045

ABSTRAK

"*Nasi Sawo* Dalam Prosesi Pernikahan Adat Masyarakat Rejang Di Desa Taba Renah Perspektif *'Urf*". Oleh: Salsa Nabila Riski Nim:1911110045

Pembimbing I: Dr. Suwarjin, M.A dan Pembimbing II : Drs. H. Tasri, MA.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Prosesi Adat *Nasi Sawo* pada pernikahan masyarakat Rejang di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati? (2) Apa makna Simbolis Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah? (3) Bagaimana perspektif *'urf* tentang Prosesi Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah?. Tujuan dari penelitian ini Mendeskripsikan Pelaksanaan *Nasi Sawo* pada pernikahan masyarakat rejang di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, (2)makna Simbolis Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah, (3)Mendeskripsikan *Nasi Sawo* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah perspektif '*URF* Metode Penelitian yang digunakan *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analis. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Adat *Nasi Sawo* dalam prosesi masyarakat suku rejang di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati pada tahapan perisapan yang perlu dipersiapkan yaitu *Nasi Sawo,* Air Kelapa Muda, Lengguwai, Punjung Nasi Ayam, Punjung Nikah, serta Aneka kue-kue kering. Adat ini dilakukan pada 3 tahapan yaitu Mufakat Raja Penghulu (madeak kutai), hari H pelaksanaan akad atau sebelum melakukan akad, serta saat menyambut mantu. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pihak calon pengantin perempuan dalam menyambut kedatangan calon pengantin pria, 2)Dari segi makna Simbolik : beras ketan melambangkan kebersamaan, kesetiaan dan musyawarah. Gula merah melambangkan harapan mulia, Selain itu, sebagian orang percaya bahwa gula merah, gula putih, dan garam secukupnya

yang ditambahkan pada kelapa sangrai akan menghasilkan bunga yang melambangkan keindahan dan ketenangan, Kelapa Melambangkan sebagai hal berguna disegala bidang hal Dengan harapan agar suami istri tersebut berguna atau berguna (keterampilan) dalam segala bidang setelah menikah, Lalu berbentuk bulat dianggap seperti gunung melambangkan kekuatan dan kekuasaan, 3)Hasil tinjauan *'urf* dalam syarat dan macamnya, pelaksanaan adat *Nasi Sawo* dalam prosesi pernikahan masyarakat suku rejang di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dikategorikan sebagai *'urf khas (khusus)* karena hanya terdapat di suku rejang serta dilakukan pada saat-saat tertentu. Dan *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Nasi Sawo, Pernikahan Adat Rejang, Perspektif Urf*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadhirat Allah Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidaya-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan Shalawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya. Yang telah memberikan ummat dari keterbelakangan di alam kebodohan menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman taqwa kepada Allah Swt.

Skripsi yang berjudul "Nasi Sawo Dalam Prosesi Pernikahan Adat Masyarakat Rejang Di Desa Taba Renah Perspektif 'Urf"ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Drs. H. Tasri, MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., MA selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan kritik yang membangun.

7. Kedua orang tuaku (bapak Diki Nanda dan ibu Fitri Yeni) yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023

Penulis

SALSA NABILA RISKI
NIM. 1911110045

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
SURAT PERNYATAAN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **viiii**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Tujuan Masalah 6
E. Manfaat Penelitian 7
F. Penelitian Terdahulu 7
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Penulisan 15
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pernikahan 17
1. Pengertian Pernikahan 17
2. Dasar Hukum Pernikahan 19
3. Rukun dan Syarat Pernikahan 23
B. Walimah Urs 25
1. Pengertian Walimah Urs 25
2. Dasar Hukum Walimah 26

3. Bentuk Walimah 27
4. Hukum Menghadiri Walimah 28
5. Hikmah Pelaksanaan Walimah Urs 31
C. *Urf* 31
1. Pengertian *Urf* 31
2. Macam-macam *Urf* 34
3. Syarat-syarat *Urf* 36
4. Kehujjahan *Urf* 36
5. Dasar Hukum *Urf* 37
6. Kaidah Yang Berkaitan Dengan *Urf* 39

BAB III GAMBARAN UMUM DESA TABA RENAH

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 41
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian 42
C. Pendidikan, Agama, Sarana dan Prasarana 43
D. Keadaan Sosial dan Budaya 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosesi Adat Nasi Sawo pada Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah 47
B. Makna Simbolis Adat Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah 48
C. Pandangan *'urf* tentang Prosesi Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Jumlah Penduduk ---------- 52
TABEL 3.2 Usia Penduduk---------- 52
TABEL 3.3 Kepemilikan Ternak ---------- 53
TABEL 3.4 Tingkat Pendidikan ---------- 53
TABEL 3.5 Sarana dan Prasarana Desa ---------- 54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri untuk mencari nafkah, bahkan memiliki harta dan tahta, oleh karena itu manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk membentuk keluarga. Keluarga adalah lingkungan terkecil dari keberadaan sosial yang dibentuk oleh ikatan atas nama pernikahan.[1]

Pernikahan adalah sunnatullah umum yang berlaku untuk semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Pernikahan adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan agar makhluk mereka dapat berkembang biak dan melestarikannya. Dalam Islam, pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yang merupakan ibadah jangka panjang, pernikahan tidak hanya menjadi ikatan yang mempersatukan pria dan wanita**,** tetapi menyatukan dua ikatan keluarga, dalam semua agama, pernikahan adalah ikatan suci**.** selalu dipertimbangkan

Pernikahan pada dasarnya telah diatur dalam Firman Allah swt yang berkaitan dengan ikatan pernikahan, yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-rum/30:21 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

[1] Muhlasin, KONSEP MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, Idarotuna Vol. 1.No. 2, (April 2019) h 47

" Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dan menjadikan diantaramu rasa kasih saying. Sungguh , pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir". (Q.S Ar -Rum : 21)[2]

Selain firman Allah tersebut ,terdapat banyak hadist rasulullah yang menjelaskan tentang pernikahan, salah satunya berbunyi :

"wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu diantaramu untuk menikah, maka hendaklah menikah karena akan menundukkan pandangan mu dan memelihara kehormatan mu"(HR. Buhari)[3]

Pernikahan juga menjadi salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa demikian biasanya tidak dilewatkan orang begitu saja sebagaimana mereka menghadapi peristiwa sehari-hari. Peristiwa pernikahan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci[4].

Indonesia negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa, dan memiliki banyak macam budaya yang beraneka ragam antara suku yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan yang ada di dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai,serta kebiasaaan yang dipelajari dan dimiliki oleh para anggota atau sekelompok masyarakat yang ada.[5]

---

[2] Mushaf, Al Quran QS Ar Rum/30:21

[3] Aplikasi kitab, HR Bukhari No. 4678

[4] Sri Supadmi murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 1.

[5] Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keregaman Budaya,* (Semarang, ALPRIN, 2010), hal 7

Menurut Yulia tradisi atau adat istiadat terdiri dari beberapa unsur antara lain: 1) adanya tingkah laku seseorang, 2) dilakukan terus menerus, 3) adanya dimensi waktu,dan 4) diikuti oleh orang lain. Menurutnya tradisi atau adat istiadat ini menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) pada masyarakat untuk mempertahankan tradisi atau adat istiadat yang berlaku dilingkungan wilayahnya[6]. Secara umum hukum adat bukan hukum yang tertulis dalan peraturan undang-undang dan tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun itu ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan. Serta dipertahankan karena kesadaran masyarakat dan memiliki sanksi jika tradisi tidak dilaksanakan karena itulah menjadi hukum adat[7].

Tradisi dalam pernikahan sesuatu hal yang penting karena dipandang tak hanya menyangkut kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua bela pihak mempelai, dari saudara-saudara sampai keluarga lainnya.[8] Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan sebagian besar masyrakat yang tidak melaksanakan atau meninggalkan sebuah tradisi maka mereka dianggap sebagai orang yang tak wajar dan mereka akan menjadi buah bibir masyarakat.

Suku Rejang yaitu suku tertua di sumatera menjadi salah satu suku bangsa yang tebesar diprovinsi Bengkulu mereka tersebar keberbagai wilayah diantaranya Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten

---

[6] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi, Unimal Press, 2016)

[7] Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* , cetakan 1 (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2015)h. 26

[8] Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia I* (Bandung : Refika Aditama, 2010) h. 122

Kepahiang, Kabupaten Lebong serta Kabupaten Rejang Lebong.[9]

Masyarakat suku Rejang memiliki banyak kebudayaan atau tradisi yang unik dan khas serta memiliki makna tersendiri, salah satunya kebudayaan yang unik menurut penulis serta masih dilaksanakan hingga sekarang yaitu tradisi menyediakan *Nasi Sawo.* Tradisi ini merupakan kebiasaan masyarakat Rejang yang mengharuskan mempelai perempuan menyediakan menjelang akad nikah dimulai.

Nasi sawo adalah nasi yang berasal dari beras ketan dan sawo adalah campuran parutan kelapa dan gula merah yang diletakkan di atas nasi. Biasanya dianggap bunga pada nasi sawo atau biasa disebut *bebungoi.*[10] *Nasi sawo* disajikan hampir di semua wilayah suku Rejang dengan nama yang berbeda dan konteks sanksinya. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa salah satu daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pagar Jati, khususnya desa Taba Renah, meskipun perkembangan zaman, masyarakat lokal di desa ini masih melestarikannya.

Sebagai orang tertua di desa Taba Renah, Pak Rifai menyatakan bahwa tradisi ini masih digunakan karena memiliki makna penting seperti *Nasi* yang melambangkan perekat, kesetiaan dan persatuan dalam kehidupan rumah tangga, *sawo* dalam bentuk kelapa dilambangkan harapan setelah menikah berguna dalam segala ladang dan gula merah melambangkan keindahan dan ketentraman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menurut tradisi, *nasi sawo* harus disertakan dalam prosesi pernikahan setempat.[11] Karena itulah dalam adat *nasi sawo* diharuskan ada saat prosesi pernikahan setempat.

---

[9] https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah

[10] Lesminiarti, Perangkat Desa, di Desa Taba Renah, Kecamatan pagar jati,wawancara,juni 2022

[11] Rifa'I ,Tetua Adat di Desa Taba Renah, Kecamatan pagar jati,wawancara,juli 2022

Dalam konteks mengharuskan *nasi sawo* ini merupakan hal wajib yang ada dalam upacara pernikahan, dan penyediaan *nasi sawo* ini hanya dilakukan oleh pihak perempuan untuk penyambutan pihak laki-laki yang dilakukan sebelum mulainya akad nikah.

Jika nasi sawo ini tidak disajikan dalam prosesi perkawinan, maka akan mendapat sanksi adat yaitu berupa denda barang yang diberikan dan denda uang yang harus dibayar sampai sanski perkawinan itu tertunda[12], Jika rangkaian pernikahan pada umunya telah dilaksanakan namun tradisi ini tidak di ikut sertakan maka pernikahan tetap dianggap tidak sah. *Nasi sawo* ini dijadikan sebagai bukti sah nya sebuah pernikahan dalam masyarakat rejang di Desa Taba Renah[13].

Pada umumnya pernikahan dalam hukum islam ketika telah memenuhi persyaratan dan rukun yaitu (1) mempelai pria, (2) mempelai perempuan, (3) wali mempelai perempuan, (4) dua orang saksi laki-laki dan (5) sighat akad nikah[14] maka pernikahan telah di anggap sah tanpa perlu melalui semua proses atau tahapan diatas.

Dalam islam kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku terus menerus dalam masyarakat, yang berkonotasi *ma'ruf*, baik universal maupun lokal, yang mengikat mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang diperhatian dalam penetapan hukum islam disebut '*Urf* [15]

---

[12] Dedi Haryanto, Pemuka Adat Di Desa Taba Renah Kecamatan pagar jati,wawancara,juni 2022

[13] Rifa'I ,Tetua Adat di Desa Taba Renah, Kecamatan pagar jati,wawancara,juli 2022

[14] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*(Jakarta, Prenadamedia Group, 2019)h. 33

[15] Zulkifli, *Al – 'urf dan pembaharuan hukum islam* (yogyakarta, IAIN Sunan kalijaga, 2001)

Berdasarkan keunikan dari *nasi awo* dan makna yang terkandung dari uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti "***NASI SAWO* DALAM PROSESi PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT REJANG DI DESA TABA RENAH PERSPEKTIF *'URF***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Prosesi Adat *Nasi Sawo* pada pernikahan masyarakat Rejang di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati?
2. Apa makna Simbolis Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah?
3. Bagaimana perspektif *'urf* tentang Prosesi Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pada pembahasan ini mengingat bahwa masyarakat suku rejang terdiri dari 5 kabupaten wilayah, maka penulis dalam hal ini membatasi masalah mengenai *Nasi Sawo* di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bnegkulu Tengah Tujuan Penelitian

D. Tujuan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan jawaban dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Pelaksanaan *Nasi Sawo* pada pernikahan masyarakat rejang di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati
2. Mendeskripsikan makna Simbolis Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah

3. Mendeskripsikan *Nasi Sawo* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah perspektif *'URF*

E. Manfaat Penelitian

Hasil daari penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik,dalam hal ini peneliti membagi dua pandangan yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

   Penilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan terkhusus untuk masyarakat Taba tentang *Nasi Sawo* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah perspektif *'urf.*

   Serta dapat dijadikan resfrensi bagi penelitian yang sejenisnya sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam rangka yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis

   Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan bagi peneliti selanjutnya dan berharap bahwa penelitian ini berguna untu mengetahui kajian *'Urf* mengenai tradisi tentang keberadaan *nasi sawo* dalam prosesi adat pernikahan di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati. Serta menjadi masukan yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerapkan kajian *'urf* dan hukum islam ditengah – tengah masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

1. M.Aziz Yahya, mengenai *'tradisi petik matai dalam perkawinan suku rejang di kelurahan tanjung agung kecammatan pelabai kabupaten lebong menurut perspektif Hukum Islam'* Tahun 2019 disini menjelaskan tata cara petik matai di keluarahan tanjung agung kecamatan pelabai kabuputen rejang lebong dimulai dari penjemputan calon pengantin laki-laki,menekan iben

penaok (sirih nasihat), meminta izin kepada orang tua ketika ingin pergi kerumah calon pengantin perempuan dengan tujuan ingin melangsungkan pernikahan,penyambutan pengantin dirumah calon mertua, memakaikan kain silong,melaksanakan petik matai, sembah sujud, puko uneak(tuan rumah) memberi iben ta'ok tawea(sirih penawar untuk memberi nasihat) semua rangkaian ini wajib dilaksanakan di kelurahan tanjung agung kecammatan pelabai kabupaten lebong

Penelitian ini ditinjau dari hukum islam, dimana pandangan hukum islam tradisi ini hukumnya mubah atau boleh-boleh saja asalkan hal yang bertentangan dengan hukum islam dan perbuatan syirik dihilangkan seperti mengikis kuku, mengikis anak tangga dan meminumkan air yang sudah dijampi kepada calon pengantik laki-laki dengan tujuan tertentu itu semua termasuk perbuatan syirik.

Adapun pun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh M.Aziz Yahya. Perebadaannya terletak di pembahasannya. Penulis lebih fokus kepada perkawinan suku rejang terhadap pelaksanaan upacara sebelum memulainya pernikahan dengan menyediakan nasi sawo dari pihak mempelai wanita di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati. Sedangkan M.Aziz Yahya pembahasannya tentang pelaksanakaan tradisi petik matai dalam perkawinan suku rejang dengan tinjauan hukum islam yang memperbolehkannya tradisi ini digunakan atau tidak.[16]

2. Andi Ishaka Mangga Barani, mengenai '*tradisi penne anreang dalam perkawinan adat masyarakat suppa kabupaten pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*' tahun 2020[17] disini

[16] M.Aziz Yahya, '*tradisi petik matai dalam perkawinan suku rejang di kelurahan tanjung agung kecammatan pelabai kabupaten lebong menurut perspektif Hukum Islam*' (Fakultas syari'ah dan ekonomi islam, Ahwal Al-Syakhsyiyah, IAIN Curup)

[17] Andi Ishaka Mangga Barani, '*tradisi penne anreang dalam perkawinan adat masyarakat suppa kabupaten pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*' (Fakultas syari'ah dan ilmu hukum islam, Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Parepare)

menjelaskan tentang masyarakat suppa yang melakukan dua kali rangkaian upacara , yakni di tempat kediaman mempelai wanita dan ditempat kediaman mempelai pria. Pada umumnya pelaksanaan upacara pernikahan di tempat kediaman mempelai wanita dilakukan pada siang hari, terdapat beberap rangkaian acara. Setelah seluruh rangkaian upacara pernikahan ditempat kediaman mempelai wanita selesai, maka dilanjutkan dengan kegiatan *mapparola* dan menjadi suatu tradisi yang wajib dilaksanakan, selanjutnya yang dilakukan yaitu penyerahan sarung dan kue kering oleh mempelai wanita kepada orang tua mempelai pria, prosesi *mammatua* dan prosesi penyerahan penne anreang seperti penyediaan tujuh piring dalam satu nampan yang berisi beras, garam, asam, cuka, kunyit, merica dan bahan dapur lainnya

Dalam konteks wajib, apabila tidak melaksanakan tradisi yang sudah dilakukan turun temurun ini diberi sanksi sosial dalam masyarakat seperti di kucilkan dan gunjingan-gunjingan masyarakat dari para tetangga dan masyarakat di daerah tersebut.

Adapun pun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Andi Ishaka Mangga Barani. Perebadaannya terletak di pembahasannya. Penulis lebih fokus kepada perkawinan suku rejang terhadap pelaksanaan upacara sebelum memulainya pernikahan dengan menyediakan nasi sawo dari pihak mempelai wanita di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati. Sedangkan Andi Ishaka Mangga Barani membahas tentang pelaksanaan rangkaian tradisi upacara pernikahan suku bugis setelah akad dengan melaksanakan dua rangkaian upacara.

3. Carles Ari Sonta, *Tradisi Lenguwai Perspektif 'urf(studi terhadap kebiasaan masyarakat karang tinggi dalam menyelenggarakan upacara lamaran)*, Tahun 2022,adapun masalah yang dikemukakan yaitu menjelaskan tradisi

masyarakat karang tinggi dalam menyelenggarakan upacara lamara wajib membawa *lengguai* serta tinjauan *urf* dalam prakteknya, lengguai merupakan suatu benda yang terbuat dari bahan baku tembaga atau kuningan yang terdiri dari siri, kapur, pinang,dan tembako. Tradisi ini dilakukan ketika ingin melamar seorang perempuan yang dicintai dan tidak boleh melakukan lamaran jika tidak memiliki lengguai karena adat memiliki hukum yang tidak tertulis mengenai kewajiban membawa lengguai ketika ingin lamaran. [18]

Disini juga menjelaskan tinjauan '*urf* terhadap pelaksanaan tradisi lengguai yang digunakan saat lamaran, bagi calon pengantin laki – laki dikecamatan karang tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tahap persiapan bahan dan peralatan hukumnya boleh,pada tahapan pelaksanaanya bahwa point berupa silahturahmi dan akhlak maka hukumnya sunnah.

Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Carles Ari Sonta. Perbedaanya terletak di pembahasannya. Penulis lebih fokus kepada perkawinan suku rejang terhadap pelaksanaan upacara sebelum memulainya pernikahan di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati. Sedangkan Carles Ari Sonta membahas tentang lenguwai yaitu tempat sirih yang harus disediakan oleh pihak mempelai laki – laki sebelum acara lamaran masyarakat Karang Tinggi.

4. Fuji Ayu Lestari *Perkawinan Pecoah Kohon Dalam Suku Rejang Perspektif 'urf,* tahun 2020, disini menjelaskan tentang salah satu tahapan dalam proses perkawina yang terdapat dalam adat istiadat suku bangsa rejang yang mengatur tentang larangan kawin sesama petulai (suku/margo). Larangan kawin sesame petulai pada dasarnya terdapat pada larangan eksogomi di dalam

[18] Carles Ari Sonta, *Tradisi Lenguwai Perspektif 'urf(studi terhadap kebiasaan masyarakat karang tinggi dalam menyelenggarakan upacara lamaran)*, (Fakultas syariah, Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu) tahun 2022

hukum adat secara umum. Larangan perkawinan ini disebutkan apabila terjadi pelanggaran maka harus membayar denda atau disebut mas kuteui sebesar Rp. 400.000,00 dan tradisi *Pecoah Kohon* atau memecahkan periuk sebagai tandan pecahnya hubungan keluarga antara keduanya. Pelaksanaan denda ini bertujuan untuk mengakui kesalahan, hal ini dilakukan akibat terjadinya pelanggaran perkawinan tersebut.[19]

Dalam hukum islam larangan pernikahan secara garis besar itu dibagi menjadi dua, keharaman bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara, yang diatur dalam Al-qur'an surah An-nisa ayat 23. Pernikahan yang dilarang oleh hukum adat, yakni perkawinan pecoah kohon adalah perkawinan yang sah dan diperbolehlan oleh hukum islam.

Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan penelitian berbeda dengan yang diteliti oleh Fuji Ayu Lestari. Perbedaanya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada perkawinan suku rejang terhadap pelaksanaan upacara sebelum memulainya pernikahan di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati. Sedangkan skripsi Fuji Ayu Lestari membahas tentang larangan menikah disuku rejang yang bernama *perkawinan pecoah kohon* (senenek atau sepoyang) diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapagan yang dilakukan di desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

[19] Fuji Ayu Lestari *Perkawinan Pecoah Kohon Dalam Suku Rejang Perspektif 'urf* Fakultas syariah, Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu) tahun 2020

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(fieled research)* yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk mendatangani objek penelitianya[20]. Penelitiannya yang berobjek mengenal gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dengan menggunakan prosedur pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang sekelompok orang melalui tulisan kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang diamati[21].

Selain itu peneliti juga mengguakan penelitian data kepustakaan yaitu studi pustaka yang pengumpulan data-data untuk menyelesaikan penelitian peneliti berasal dari buku-buku,karya ilmiah dan bahkan jurnal.

Setelah data-data ini dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu objek manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa dulu maupun masa sekarang. Dengan upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menginterprestasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi dan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yaitu pendekatan normatif melalui *'urf*.

2. Waktu dan Tempat Penelitian
   a. Waktu Penelitian

      Penelitian dilakukan pada bulan juli 2022 sampai selesai, Dengan berlokasikan di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu subyek dari data yang diperoleh. Ada dua macam data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

---

[20] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2013) h 11

[21] Salim dan Syahrun, *metode Penelitian Kualitatif,* (Ciptapustaka Medis : Bandung, 2012) h, 46

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Jadi dalam data primer dari penelitian ini hasil dari wawancara dengan pihak responden yaitu

1. Perangkat Adat
2. Kepala Desa
3. Tokoh Masyarakat
4. Sesepuh
5. Pihak yang relevan dalam masalah ini
6. Tokoh Agama
7. Masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya berupa buku-buku, data dokumentasi dan data tambahan lainnya yang tersedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Dalam peneliian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulean data dalam penelitian kualitatif yang mengamati

suatu kejadian atau peristiwa melalui pacaindra ataupun menggunakan alat elektronik.[22]

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti didaerah penelitian, karena hal itulah penulis melakukan obsrvasi terhadap tradisi nasi sawo dalam prosesi pernikahan masyarakat rejang didesa tab arena perspektif 'Urf (studi kasus kecamatan pagar jati kabupaten Bengkulu tengah).

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu. [23]

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus ditelit, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal ini dari responden yang lebih mendalam.[24]

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan secara langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuanmendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

---

[22] Wayan Suwendra,*metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial,kebudayaan,pendidikan dan keagamaan* ,(Bali,Nilacakra, 2018) hal 65

[23] Fadhalah,*wawancara* (Jakarta timur, UNJ Press 2020) hal 2

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian.*(Bandung: Alfabeta, 2018)h 231

Dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film yang merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, catatan harian, catatan kasus klinkis dan memorabilia segala macam yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bahan dari studi digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari studi kasus yang sumber data utamanya[25]

Menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tradisi nasi sawo dalam prosesi pernikahan masyarakat rejang perspektif 'urf.

5. Teknik Analisis Data

Dalam metode penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menganalisa tentang masalah yang diteliti dengan tujuan memberikan gambaran mengenai subjek penelitian. Dengan begitu peneliti akan dapat menggambarkan Nasi Sawo dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah perspektif '*urf.*

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan yang diuraikan secara tepat, serta menemukan kesimpulan yang benar, maka proposal ini disusun dalam beberapa sistematika,yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

[25] Albi anggito dan johan setiawan *Metodologi Penelitian Kualitatif* (jawa barat, jejak publisher, 2018)

penelitian,penelitian terdahulu, metode penelitian, landasan teori dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang meliputi dari Pengertian pernikahan, Dasar hukum pernikahan, Rukun dan Syarat pernikahan, lalu Pengertian 'urf, Macam-macam 'urf, Syarat-syarat 'urf, kehujjahan 'urf, Dasar hukm 'urf, Kaidah yang berkaitan dengan 'urf serta pengertian dari Walimah Urs, Dasar Hukum Urs, Macam-macam Walimah urs, Hukum menghadiri Walimah Urs, dan Himah Pelaksaan Walimah Urs.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, mendeskripsikan wilayah penelitian yang memuat tentang sejarah desa, letak geografi dan iklim, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, pendidikan dan agama, mata pencarian masyarakat serta keadaan sosial dan budaya desa di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, serta menjelaskan Adat Nasi Sawo berupa sejarah Nasi Sawo, Komposisi serta Hikmah Pelaksaan nya.

Bab IV Hasil Penelitian yang pembahasannya berisi tentang pelaksanaan nasi sawo dalam prosesi pernikahan masyarakat rejang di Desa Taba Renah, makna Simbolis Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah dan Nasi Sawo dalam prosesi pernikahan masyarakat Rejang di Desa Taba Renah perspektif *'urf*

Bab V Penutup, bagian terakhir penelitian merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu uraian singkat tentng jawaban atas permasalahan yang dituangkan dalam bentuk poin per poin , lalu saran yang memuat berupa anjuran akademik baik lembaga utamanya dalm hal ini masyarakat terkait maupun untuk peneliti.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah, menurut bahasa: *al-jan'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah.. Kata zawaj digunakan di dalam Alquran artinya pasangan yang dalam penggunaanya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan umatnya itu untuk saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinaan.[26]

Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan kata *nikah* dan *zawaj* untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Ada juga kata *wahabat* yang memiliki arti "memberi", akan tetapi kata ini hanya digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Muhammad Saw dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri[27]. Dan agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Saw sebagaimana yang digambarkan dalam Surat Al-Ahzab [33] ayat 50.

وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ

Artinya : Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau Nabi ingin menikahinya

---

[26] Sanuri Majana, *"Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau Hukum Islam"* Jurnal Ilmiah Qiyas. Vol 2, No 1, April 2017, h 96

[27] "Pernikahan Usia Dini" http://eprints.walisongo.ac.id/7510/3/125112075_bab2.pdf diakses tanggal 17 september 2022

sebagai kekhusunan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.[28]

Pernikahan memiliki fungsi dan makna yang kompleks, penikahan sering dianggap sebagai peristiwa yang saksral(suci) dalam kehidupan manusia, Karena itulah pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa aturan hukum yang mengaturnya, serta haru memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukun syari'at dan hukum negara[29]. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi 'pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[30]

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*[31]. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad perikatan bukan hanya ikatan lahir namun juga ikatan batin agar dapat menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga, karena itulah jika ingin melaksanakan pernikahan jangan

---

[28] Mushaf, Al Quran QS Al Ahzab/33:50

[29] Ahlun Nazi Siregar dkk, '*Penalaran Istilah Terhadap Pencatatan Perkawinan*' Jurnal Al,Ijtimaiyyah Vol. 7 No 1 Tahun 2021 h. 17

[30] Ach. Puniman,'*HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974*' Jurnal Yusititia Vol. 19 No. 1 Mei 2018 h. 88

[31] Akhmad Munawar, "*SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA"* Al' Adl, Volume VII No 13, Januari-Juni 2015, h 21

dengan bertujuan hanya sementara ataupun bertindak main-main, sebab pernikahan dinilai sebagai suatu hal yang sakral dan suci serta pelaksanaannya sebagai ibadah.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam pernikahan yang menjadi dasar nya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang dasar pernikahan ini, di antaranya:

a. Dalil Al – Qur'an
Firman Allah dalam surah Q.S. Ar-Rum[30] ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ – ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "[32]

Firman Allah dalam Q.S. Al-Dzariyat [51] ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."[33]

b. Dalil As-Sunnah

[32] Mushaf, Al Quran QS Ar Rum/30:21
[33] Mushaf, Al Quran QS Az Zariyat/51:49

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya."(HR. imam Baihaqi)[34]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya." (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)[35]

Hukum Pernikahan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis anatar jenis, dan hak serta kewajiban yang berkaitan dengan pernikahan. Pada dasarnya hukum asal nikah itu mubah (diperbolehkan) sehingga siapapun boleh melaksanakannya, Pernikahan juga salah satu perbuatan yang dilakukan oleh rasul (sunnah), Dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: اَلْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

[34] Aplikasi kitab 9, HR Imam Baihaqi

[35] Aplikasi kitab 9, HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400

"Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah." (HR. At-Tirmidzi no. 1086)

Meskipun seperti itu, tataran selanjutnya pada hukum pernikahan itu sangat bergantung pula pada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis materi maupun kesanggupan memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun hukum asal pernikahan adalah mubah namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (bukan hanya lima) menurut perubahan keadaan:

1.) Wajib

Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya. Seperti tujuan nikah dalam Islam yang paling utama adalah menjalankan perintah Allah. Ini sesuai dengan ayat Al Qur'an yang berbunyi:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur Ayat 32).[36]

2.) Sunnah

[36] Mushaf, Al Quran QS An Nur/24:32

Menurut pendapat para ulama, sunnah adalah kondisi di mana seseorang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah namun belum juga melaksanakannya. Orang ini juga masih dalam kondisi terhindar atau terlindung dari perbuatan zina sehingga meskipun belum menikah, tidak khawatir terjadi zina

3.) Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga dan melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri, namun dipaksakan. Nantinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dikhawatirkan istri dan anaknya ditelantarkan.

4.) Makruh

Nikah ini berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan unuk melakukan pernikahan cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memunginkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin, Hanya saja orang seperti ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik.

5.) Mubah

Hukum mubah ditujukan bagi orang yang berantara yaitu antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, segingga menimbulkan keraguan orang yang melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat[37].

[37] Abdul Rahman Ghazaly, *'Fiqh Munakahat'* , Edisi Pertama (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019) h. 15

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Nikah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat itu menentukan hukum suatu perbuatan, terutama hal yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum.Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, rukun adalah sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan(ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,contohnya adanya calon mempelai pengantin[38]. Adapun rukun pernikahan yaitu

a. Mempelai Laki-Laki
b. Mempelai perempuan
c. Wali
d. Saksi
e. Ijab Kabul

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan secara etimologi merupakan ketentuan (petunjuk, peraturan) yang harus dilakukan dalam pelaksanaan suatu perbuatan, Adapun menurut terminologi menyatakan bahwa syarat menjadi sesuatu yang bukan unsur dan tidak mesti ada dalam rangkaian perbuatan (Berada diluar atau sebelum perbuatan dilakukan)[39].syarat nikah ini bertalian dengan rukun nikah yaitu

a. Syarat calon suami
    1.) Calon suami beragama islam
    2.) Jelas bahwa calon suami laki-laki
    3.) Bukan mahram dari calon istri
    4.) Tidak sedang melakukan ihram
    5.) Tidak mempunyai istri empat
b. Syarat calon istri
    1.) Beragama Islam
    2.) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
    3.) Bukan mahran calon suami

---

[38] Abdul Rahman Ghazaly, *'Fiqh Munakahat'* h 33

[39] Ahlun Nazi Siregar dkk, *'Penalaran Istilah Terhadap Pencatatan Perkawinan'* Jurnal Al,Ijtimaiyyah Vol. 7 No 1 h. 19

4.) Jelas bahwa calon istri perempuan
5.) Tidak sedang melakukan ihram
6.) Belum pernah di li'an oleh calon suami

c. Syarat wali
1.) Dewasa
2.) Laki-laki
3.) Mempunyai hak dalam perwaliannya

d. Syarat saksi
1.) Minimal dua orang laki-laki
2.) Hadir dalam ijab qabul
3.) Dapat mengerti maksud akad
4.) Islam
5.) Dewasa

e. Syarat Ijab dan Qabul
1.) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2.) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
3.) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4.) Antara ijab dan qabul bersambngan
5.) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
6.) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Sah merupakan suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akad nikah perkawinan yang sah yaitu pernikahan yang harus memenuhi syarat dan rukun. Karena pernikahan merupakan sesuatu yang suci, yang dianggap luhur untuk dilakukan. Bahkan menikah dapat mendatangkan rezeki.

B. Walimah Urs

1. Pengertian Walimah Urs

Walimah urs secara etimologi terdiri dari dua kata yakni *al-walimah* dari bahasa arab yang artinya pertemuan atau pesta, sedangkan *al-urs* artinya pernikahan atau makanan pesta, bisa juga disebut sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.[40].

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) walimah adalah perjamuan dalam akad nikah,[41] dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul „urs* mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah.[42]

Menurut Sayyid Sabiq, walimah juga dapat diartikan dengan kata "*walm*" yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul „urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.[43]

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan pengertian walimah ursy merupakan perayaan jamuan yang dihidangkan dalam pelaksanan pesta pernikahan dengan tujuan memberitahu pernikahan pada khalayak ramai, agar tidak menimbulkan *syubhat* (kecurigaan) dari masyarakat

---

[40] M. Harwansyah, Nella Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Mengenal Lawan Jenis Dalam Islam,* (Elex Media Komputindo,2021) h 22

[41] https://kbbi.web.id/walimah diakses pada 21 November 2022

[42] Cut Putri Yulyana Mahendra, dkk, *Kedudukan Walimatul 'Urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqāṣid Syari'ah,* EL-HADHANAH, Vol. 1, No. 2,(Desember 2021) h 135

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet.1;Jakarta: Cakrawala Publishing,2008), h. 215

yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, oleh karena itu dianjurkan untuk mengadakan walimah sebagai ungkapan rasa syukur pada momen yang membahagiakan.

2. Dasar Hukum Walimah

Ada dua pendapat mengenai dasar hukum walimatul 'ursy yaitu:

a.) Walimah sebagai suatu kewajiban

Para ulama mewajibkan walimah 'ursy karena sebelumnya telah ada perintah dari Rasulullah SAW mengenai kewajiban memenuhi undangan walimatul 'urs. Menurut Jumhur Ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dann juga Imam Hambali secara jelas telah mengatakan bahwa menghadiri suatu walimatul 'urs adalah fardu'ain..[44]

غَنْ أَ بَسِ بْنِ مَا لِكٍ أَ نَّ ا لنَّبِيَّ : رَ أَ عَلَى عَبْدِ ا لرَّ حْمَنِ بْنِ عَوْ فٍ أَ ثَرَ صُفْرَ ةٍ قَا لَ : يَا رَ سُوَّ لاُ ا للهِ إِ نِي تَزَ وِّ جْتُ ا مْرَ أَ ةً عَلَى وَ زْ نِ نَوَا ةٍ مِنْ ذَ هَبٍ فَقَا لَ : فَبَ رَ كَا للهُ لَكَ أَ وْ لِمْ وِ لَوْ بِشَا ةٍ (مقَّفَقُ عَلَيه و ا للفظ لمسلم)

Artinya :Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw melihat ada bekas kunimg-kuning pada „AbdurRahman bin „Auf. Maka beliau bertanya, "apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor Kambing". (HR. Al-Tirmizi)[45].

b.) Walimah sebagai Sunnah Muakkadah

---

[44] Alfinna Ikke Nur Azizah, *PENGADAAN WALIMATUL 'URSY DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA*, Maqashid Vol.3. No.2, 2020

[45] Aplikasi Kitab 9, HR Tirmidzi No 1014

Adapula sebagian ulama berpendapat bahwa mengahdiri suatu undangan hukumnya adalah sunnah, Hal ini dalam hadis Rasulullah SAW

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : مَا اَوْ لَمَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَي وَ سَلَّم عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ نِسَا ئِهِ مَا اَوْ لَمَ عَلى زَيْنَبَ اَوْلَ بِشَاةٍ (رواه البخا ر ى و مسلم)

Artinya: "Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor Kambing"[46]

اَنّهُ صَلَّى اللهُ عّلَيهِ وَسَلَّمَ اَوْ لَ عَلَى ب عَضِ نِسَا ئِهِ بِمُدَيْنِ مِنْ شَعِيْ

(رواه البخار)

Artinya: "Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum" (HR Bukhari)[47]

3. Bentuk Walimah

a. Bentuk Walimah yang Sederhana

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk maksimum dari walimah itu, sesuai dengan sabda rasulullah Saw. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan,

[46] Aplikasi Kitab 9, HR Bukhari No. 4770

[47] Ummu Azzam, *Walimah Cinta,* (cet 1, jakarta selatan : QultumMedia, 2012) h 96

kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh.[48]

b. Pernikahan yang Menyimpang dari Ajaran Agama di Zaman Modern

Modernis, para modernis muslim sering kali diterjemahkan sebagai dorongan untuk menguasi pendidikan, teknologi dan industri barat, Oleh karenanya kaum modernis selalu berusaha mencari keselarasan antara posisi mereka dan posisi eropa. Sehingga mengupayakan agar keyakinan-keyakinan agama sesuai dengan pemikiran modern.[49] Salah satunya :

1.) Biaya Pernikahan

Biaya pernikahan yang tidak boleh dan menyimpang dengan ajaran islam ialah apabila pernikahan tersebut dilangsungkan secara berlebih-lebihan, bermegah-megahan dan memaksakan diri dengan berutang kepada orang lain, Bentuk penyimpangannya yaitu:

a.) Tradisi bukan tradisi umat manusia bahkan ini diambil dari umat nasrani pada tata cara pernikahan mereka.

b.) Mubazir dan sikap berlebih-lebihan dalam menyiapkan tradisi ini jelas bertentangan dengan ajran islam.[50]

4. Hukum Menghadiri Walimah

Hukum mendatangi acara walimatul 'ursy menurut pendapat ulama hukumnya yaitu wajib kifayah. Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada seruan Nabi Saw berikut.

---

[48] Kamal Mukhtar, *Asas – asas Hukum Islam tentang Perkawinan* ,(Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h 109

[49] Syahrin Harahap, *Islam Dinamis, Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997) h 248

[50] Tihami, Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT : KAJIAN FIKIH NIKAH LENGKAP* (Jakarta, RAJAGRAFINDO PERSADA, 2009) h 146-147

و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا

"Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Umar bin Muhammad dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Jika kalian diundang ke kura' (hidangan kambing), maka penuhilah undangan tersebut."[51]

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ أَوْ قَالَ فَلْيَأْتِهَا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا

"Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ. bersabda, "Jika salah seorang dari kalian diundang menghadiri suatu undangan, penuhilah." Atau beliau berkata, "datangilah." Nafi' berkata, "Ibnu Umar selalu mendatangi undangan baik saat puasa atau tidak."[52]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

[51] Aplikasi kitab 9, HR Muslim No. 2582
[52] Aplikasi kitab, HR Ahmad No. 5506

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, bahwa ia berkata, "Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah, yang diundang sebatas orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya ﷺ."[53]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zubair dari Jabir ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa diundang hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, jika mau ia boleh makan, dan jika mau ia boleh untuk tidak makan."[54]

Dari beberapa hadis di atas telah menjelaskan kewajiban untuk memenuhi undangan apabila telah diundang. Karena apabila ia tidak memenuhi undangan tersebut maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah karena karena telah melalaikan kewajiban.

Namun ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa hukumnya menghadiri walimatul 'urs adalah

[53] Aplikasi kitab, HR Bukhari No. 4479
[54] Aplikasi kitab, HR Abu Daud No 3249

sunnah. Seseorang wajib mendatangi undangan pada acara walimatul 'urs apabila[55]:

a. Mereka tidak ada uzur
b. Dalam acara walimah tersebut tidak digunakan untuk perbuatan yang munkar
c. Yang diundang dalam acara baik dari kalangan miskin maupun orang kaya
d. Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya haram.
e. Orang mengundang walimah ialah orang muslim
f. Mengunjungi dihari yang pertama

5. Hikmah Pelaksanaan Walimah Urs

Beberapa hikmah pelaksanaan Walimatul 'Urs yaitu[56]:

a. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dapat melaksankannya
b. Merupakan sebuah tanda atas penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orangtuanya
c. Sebagai tanda resmi suatu akad nikah
d. Sebagai tanda untuk memulai hidup baru bagi suami istri
e. Sebagai realisasi arti sosiologi atas akad nikah
f. Dengan adanya walimatul 'ursy menjadi pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah dimata agama dan hukum

C. *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Kata `urf secara etimologi berasal dari kata`arafa, ya‟‟rifu(عرف يرف) berarti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang

---

[55] Ummu Azzam, *Walimah Cinta,* (cet 1, jakarta selatan : QultumMedia, 2012) h 97

[56] Yuklita Futri Ningsi, dkk, *Fiqh Ibadah,* (CV Media Sains Indonesia: Jawa Barat, 2021)h 342

dipandang baik dan diterima oleh akal sehat[57].Kata *urf* juga terdapat dalam Alquran dengan arti ma‟ruf (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A‟raf (7) : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Artinya: "Maafkanlah dan suruhlah orang lain berbuat ma‟ruf"[58]

Dalam kamus bahasa Arab(seperti al-Qamus, Lisan al-`Arab) dijelaskan bahwa makna al-`adah dari segi bahasa adalah suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, karakter atau culture,dalam kamus Maurid dikatakan: adat adalah terbiasa melakukan, dan membiasakannya akhirnya menjadi adat baginya[59]

Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dinyatakan Abdul Karim Zaidan, 'urf berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.Abu Zahrah menyatakan 'urf adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka[60].

Para ulama mendefinisikan *urf'* dengan menguraikan beberapa poin yang lebih sederhana dan menggambarkan hampir secara menyeluruh tentang *'urf,* sebagai berikut:

a. Definisi Muhammad al-khudari husain

---

[57] Iim Fahimah, *AKOMODASI BUDAYA LOKAL (`URF) DALAM PEMAHAMAN FIKIH ULAMA MUJTAHIDIN,* vol 5 No 1 Tahun 2018, h 11

[58] Tokopedia, Al Quran QS al-A‟raf /7:199

[59] Suwarjin, *USHUL FIQH,* (Penerbit Teras, yogyakarta, 2012) h 148

[60] Iim Fahimah, *AKOMODASI BUDAYA LOKAL (`URF) DALAM PEMAHAMAN FIKIH ULAMA MUJTAHIDIN,* vol 5 No 1 Tahun 2018, h 12

Artinya : "Al-*urf* adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan atau tark(meningglkan)

b. Definisi Mustafa al-Zarqa
Artinya: "Al-*urf* adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan.

Kedua dari pengertian ini menjelaskan bagaimana keberlakuan *urf* yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan tersebar luas. Dijelaskan bahwa bentuknya berupa perkataan dan perbuatan yang berasal dari pemikiran dan usaha(ikhtiar) suatu kaum[61]

Kata *urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan. adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar. ringkasnya *urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Definisi adat memiliki perkara dengan arti yang sama, karena itulah hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum).

Jika dipahami ulang, definisi adat dan urf sebagaimana yang dijelaskan, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *Al-Adat* terbentuk dari mashdar *Al-Aud* dan *Al-Mu"awadah* yang artinya adalah "Pengulangan kembali", sedang kata *Al"Urf* terbentuk dari kata mashdar *Al-Muta"aruf,* yang artinya ialah "saling mengetahui[62]".

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, perbedaanya antar *urf* dan adat diantara lain:

---

[61] Muhammad Tahmid Nur dkk, *Realitas urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di indonesia,* (Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan, Duta Media Publishing,2020) h 21

[62] Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum,* ASAS, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015) h 29

a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan *Urf* sudah mayoritas kaum dan sudah diketahui orang banyak.
b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional, sedangkan *Urf* adalah kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syara".
c. Adat tidak semua sesuai dengan kaidah syar"i dan tidak dapat dijadikan hukum, sementara *Urf* dapat dijadikan sandaran hukum.
d. Adat lebih luas cakupannya dari *Urf* karena adat adalah gabungan dari seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sementara *Urf* adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap *Urf* sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan *Urf.*
e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan *Urf* karena asal *Urf* itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara"[63].

2. Macam-macam *Urf*

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan Al-Urf dari segi cakupannya menjadi dua macam[64] :

a. *Al-Urf* al-'Am (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negri di satu masa. contoh adat yang berlaku di beberapa negri dalam memakai ungkapan "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu,
b. *Al-Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negri tertentu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata al-dabbah hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada

[63] Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 103

[64] Musa Aripin, *EKSISTENSI URF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016, h 210

pihak penjual sebagai bukti yang syah dalam masalah utang piutang.

Urf ada dua macam diliht dari keabsahannya, yaitu: *urf* yang sahih dan *urf* yang fasid[65].

a. *'Urf* yang sahih merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara',tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya seperti saing pengertian tentang jumlah maskawin(mahar), apakah dibayar utang atau kontan.
b. *'Urf'* yang fasid adalah sesuatu sudah menjdi tradisi manusia tetapi bertentangan dengan syara atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib. Contohnya kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa keduakaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.[66]

Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) macam yaitu '*Urf qauli* dan '*Urf 'amaliy*[67] :

a. '*Urf qauli*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
b. '*Urf 'amaliy*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual- beli barang-barang yang murah transaksi antara penjual dan pembeli cukup

[65] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih*, (Toha putra,) h 148

[66] Rachmat Syafe'i, *ILMU USHUL FIQH,* (CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2018) h 129

[67] Moh, Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung, Aura, 2019) h 67

hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi.

3. Syarat-syarat *Urf*

Para ulama dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf* tersebut, yaitu:

a. Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
b. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau'urf yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.Adat atau 'urf berlaku umum dan mereka di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya
c. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urfyang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urfitu harus berlaku sebelum penetapan hukum. Jika 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
d. Tidak bertentangan dengan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti[68]

4. Kehujjahan *Urf*

Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. pada umumnya, urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukkan hukum dan penafsiran beberapa nash, dengan *urf* dikhususkan lafal yang umum dan dibatasi

[68] Dian Candra Kumala Putri, Shofwatul Aini, *Telaah 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Ngawi*, Jurnal Antologi Hukum, Vol.1 No.2(Desember 2021), h 91

mutlak[69]. Karena itulah urf dimasukkan kepada kelompok dalil yang diperdebatkan oleh para ulama mazhab. Mereka terima urf dengan beberapa alasan yaitu :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

" Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (QS. Al-A'raf : 199)[70]

Dari ayat diatas dipahami sebagai perintah untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam masyarakat. Pada dasarnya syari'at islam pada masa awal tetap menampung dan mengakui adat yang baik dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sebenarnya kedatangan ilam bukan untuk menghapus yang sudah menjadi tradisi masyarakat, namun menyelktifkan dan tetap ada yang dilestarikan dan ada yang dihapuskan. Contohnya adat yang dilestarikan yaitu kerja sama dagang dengan cara berbagi untung, praktik ini sudah berkembang masyarakat arab dan menjadi hukum islam. Dari kenyataan di atas para ulama menyimpilkan bahwa adat istiadat dapat dijadikan landasan hukum, bila memenuhi persyaratan.[71]

5. Dasar Hukum *Urf*

a. Al-Qur'an

Adapun kehujjahan „urf sebagai dalil syara‟ didasarkan atas berikut ini: Firman Allah pada surah al-A‟raf ayat 199[72]

---

[69] Muhammmad Amanuddin, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam,* (Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019) h 76

[70] Mushaf, Al Quran QS Al A'raf/7:199

[71] Abdurahman Misno, Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Media Sains Indonesia, Jawa Barat, 2020) h 124-125

[72]Mushaf, Al Quran QS al-A‟raf /7:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma"ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".

Melalui ayat di atas diperintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma"ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma"ruf itu sendiri yaitu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Hadis

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً؛ فَ هُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِيئاً؛ فَ هُوَ عِنْدَ اللهِ

سَيِيئٌ

"Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan" (HR Ahmad).

Dan juga ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud Ra :

فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومارآه المسلمون سيأ فهو عندالله سيً

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".

Ungkapan dari Abdullah bin Mas"ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[73]

6. Kaidah Yang Berkaitan Dengan *Urf*

Di terimanya, urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi hukum Islam. Karena, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung pada metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan urf, akan berubah bilamana urf itu berubah.

Ada beberapa kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan urf, di antaranya adalah:

a. Kaidah semakna dengan kaidah pokok

اَ لثا بِتُ بِا لْعُرْ فِ كَا لثا بِتِ بِدَ لِيْلٍ شَرْ عِيٍ

Artinya: Ktentuan berdasarkan *'urf* seperti ketentuan berdasarkan dalil syari'i

اِ سْتِعْمَا لُ النَّا سِ حُجَّةٌ يَجِبُ ا لعَمَلُ بِهَا

Artinya : Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah *hujjah* (alasan/dalil) yang wajib diamalkan

[73] Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum,* ASAS, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015) h 29

b. Yang baik itu jadi urf seperti yang disyaratkan jadi syarat

اِ نَّمَا تُعْتَبَرُ ا لعَا دَ ةُ اِ ذَ ا ضْطَرَ دَ تْ اَو غَلَبَتْ

Artinya : Adat yang di anggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang berlaku terus menerus atau berlaku umum

c. Kaidah yang berkenaan dengan ruang lingkup adat/*'urf*.[74]

اَ لْعَا دَ ةُ تُحْكَمُ فِيْمَا لاَ ضَبْطَ لَهُ شَرْ عًا

Artinya : Adat menjadi hukum pada hal yang tidak diatur oleh syara'

[74] Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum,* ASAS, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015) h 37

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA TABA RENAH

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Profil dan Geografis

Desa Taba Renah adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut tokoh masyarakat setempat kelahiran 1961, ada sepasang suami istri yang berasal dari Lebong datang merantau ke Kecamatan Pagar Jati, pada waktu itu belum menjadi kecamatan tetapi masih bernama Marga Juru Kalang. Sepasang suami istri tersebut mendirikan sebuah gubuk untuk tempat mereka beristirahat dan bertempat tinggal, lalu mereka menggarap lahan disekeliling gubuknya untuk berkebun ± 1 hektare. Oleh karena ketekunan dan keuletan pasangan tersebut dalam menggarap lahan, maka hasilnyapun sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga ada 8 keluarga yang ikut berkebun ditempat itu. Maka mereka berembuk untuk mendirikan 9 Unit pondok untuk dihuni masing masing keluarga secara bergotong royong. Karena ada 9 Pondok dan 9 kepala keluarga melambangkan jumlah huruf dari desa Taba Renah.

Taba Renah berasal dari kata Taba dan Renah, Taba yang berarti Kesabaran. Sedangkan Renah berarti Rendah Hati, jadi Taba Renah berarti Kesabaran dan Rendah Hati.

Pada tahun 1939 mereka berpindah ke sebelah selatan membuka lahan baru untuk berkebun, karena disebelah utara dan timur tidak memungkinkan lagi untuk memperluas wilayah perkebunanya disebabkan kedua sisi tersebut terdapat sebuah sungai ringkis dan disebelah barat adalah Desa Pagar Jati, jadi mereka memperluas wilayahnya hanya disebelah selatan yang sekarang menjadi Desa Taba Renah.

Desa Taba Renah terletak didalam wilayah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Temiang Kecamatan Pagar Jati.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Keroya Kecamatan Pagar Jati.

Luas wilayah Desa Taba Renah adalah ±500 Ha dimana 65% berupa dataran dan berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan.

Iklim Desa Taba Renah sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai ilkim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

a. Keadaan Kependudukan

Desa Taba Renah mempunyai jumlah penduduk 409 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 205, perempuan : 204 jiwa dan 124 KK, yang terbagi dalam 3 (dua) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.1
JUMLAH PENDUDUK

Wilayah Dusun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
Kadun I	57	71	128
Kadun II	71	69	140
Kadun III	73	59	132

Sumber:Kantor Desa Taba Renah

TABEL 3.2
USIA PENDUDUK

Usia 0-17	Usia 18-56	Usia 56 ke atas
146	223	39

Sumber:Kantor Desa Taba Renah

b. Mata Pencarian

Kondisi masyarakat Desa Taba Renah secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru, dan lain-lain.

TABEL 3.3
KEPEMILIKAN TERNAK

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
500 ekor	20 ekor	13 Ekor	0	4

Sumber:Kantor Desa Taba Renah

C. Pendidikan, Agama, Sarana dan Prasarana

a. Keadaan Sosial Pendidikan

TABEL 3.4
TINGKAT PENDIDIKAN

TK/PAUD	SD	SLTP	SLTA	PERGURUAN TINGGI	TIDAK SEKOLAH
26	150	52	109	26	45

Sumber:Kantor Desa Taba Renah

Tingkat SDM di Desa Taba Renah, termasuk kategori sedang, secara rata-rata tamatan belum sekolah dan SLTA lebih mendominasi, hal ini dikarenakan ada anak putus sekolah pada usia remaja menginjak dewasa.

b. Keagamaan

Dari zaman nenek moyang sampai sekarang yang diyakini masyarakat Taba Renah 100% memeluk agama islam. Pewaris nilai keagamaan masayarakat Desa Taba Renah selain pendidikan formal melalui sekolah, juga melalui penddikan secara non formal dengan cara anak di didik belajar mengaji dengan sistem yang bersifat kelompok, dalam artian terdapat guru ngaji yang mengajari anak-anak.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Tebat Karai disesuaikan dengan jumlah penduduk. Adapun sarana dan prasarana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.5
SARANA DAN PRASARANA DESA

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME
1	Masjid	1 unit
2	Kantor Desa	1 Unit
3	Pos Kamling	1 unit
4	Tempat Pemakaman Umum	1 lokasi
5	Sungai	1.000 m^2
6	Jalan Tanah	1.600 m^2
7	Jalan Koral	600 m^2
8	Jalan Aspal/Hot mik	1000 Mt

Sumber:Kantor Desa Taba Renah

D. Keadaan Sosial dan Budaya

Sistem hubungan sosial pada masyarakat Desa Taba Renah masih sangat erat, dengan sistem kekeluargaan dan gotong royong. Dalam acara pernikahan, musibah, hajatan, dan lain sebagainya masyarakat turut peduli dalam membantu, baik dari segi materi, pikiran maupun tenaga. Rasa sosial yang tinggi inilah membuat masyarakat Desa Taba Renah tidak hanya kepentingan yang sifatnya pribadi, tetapi juga bisa terlihat dari kegiatan umum.

Adat-istiadat suku rejang yang menjadi adat terbesar di Provisi bengkulu, suku ini terbesar di Bengkulu di berbagai kabupaten/kota di seperti di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu utara dan Bengkulu tengah. Masyarakat Desa Taba Renah salah satunya dengan mayoritas hampir 100% suku rejang. Dengan bahasa sehari-hari berupa bahasa adat yang di gunakan masyarakat Desa Taba Renah adalah bahasa rejang.

Mengenai menjalankan adat istiadat, masyarakat Desa Taba Renah masih sangat kental dalam menjalankan adat

induk aslinya yaitu adat suku rejang. Ini terlihat dari acara-acara resmi seperti, acara pernikahan, acara adat dan acara lainnya. jika ada masyarakat yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan adat istiadat ini akan mendapat sanksi itu telah ditetapkan berupa denda. Majunya zaman dan teknologi yang masuk di Desa Taba Renah tidak menjadi rusaknya nilai-nilai budaya yang telah di ajarkan, karena masyarakat Taba Renah menujujung tinggi nilai-nilai adat istiadat dari suku rejang itu.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

[75] Hadi, Ketua Adat Desa Taba Renah, Wawancara September 2022

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosesi Adat Nasi Sawo pada Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah

1. Pengertian Nasi Sawo

Nasi sawo atau disebut *Serawo* merupakan ciri khas masyarakat suku rejang dalam acara pernikahan, *Nasi sawo* ini menjadi salah satu barang yang wajib ada dalam prosesi pernikahan dan bisa dibilang barang penting yang ada sejak lama namun pelaksanaan adat ini tidak pudar serta dijaga dan dilestarikan hingga sekarang.[76]

Pengertian lainnya dari *Nasi sawo* yaitu *Punjung Nasi Sawo* atau *Punjung Nasi Sawo Bebungoi* dibilang dengan nama ini karena bentuk dari barang ini berbentuk bulat seperti gunung dan *sawo* yang dimaksud yaitu terdapat gosengan kelapa parut ditengahnya sebagai ciri khas dari *Bebungoi* atau kata lainnya bunga.[77]*Nasi sawo* ini termasuk salah satu barang adat yang menjadi ciri khas dari masyarakat suku rejang di Desa Taba Renah.

Pengertian diatas memiliki banyak macam dari istilah *Nasi sawo* ini, hal itu dikarenakan dalam masyarakat suku rejang yang tersebar di Provinsi Bengkulu ini banyak memiliki ciri khas bahasa yang berbeda walaupun itu sama-sama suku rejang hal ini dikarenakan dialek yang digunakan memiliki 5 dialek tersendiri yang menyebar antara lain (1) dialek argama makmjur, (2) dialek curup, (3) dialek kepahiang, (4) dialek lebong utara, dan (5) dialek lebong selatan.[78] Walaupun memiliki dialek yang berebda-beda seperti itu tidak menghilangkan tatacara, fungsi dan makna dari adat *Nasi sawo* ini.

---

[76] Hardi, Kepala Desa Taba Renah, Wawancara November 2022
[77] Hadi, Kepala Adat Desa Taba Renah, Wawancara November 2022
[78] https://petabahasa.kembdikbud, diakses pada 18 Desember 2022

2. Sejarah *Nasi Sawo*

Kata sejarah berasal dari bahasa arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Penggunaan kata itu dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah yang memiliki arti pada masalah asal usul atau keturunan seseorang[79]sejarah atau kata history dalam bahasa inggris berasal dari kata benda yunani yaitu historia atau istoria dengan arti "Ilmu" kata history berarti masa lampau umat manusia. Kata sejarah memiliki beberapa arti diantaranya, (1) silsilah, asal-usul ; (2) kejadian, peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau ; (3) ilmu, pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau[80]

Dalam bahasa jerman terdapat kata *Geshichte,* dari kata *geschehen* (terjadi), yang berarti terjadi maka sejarah adalah sesuatu yang telah terjadi, peristiwa dan kejadian itu benar-benar terjadi pada masa lampau. Secara umum objek penulisan sejarah yaitu masa lampau umat manusia dari segala kegiatan dari bidang politik, ekonomi, sosia; dan budaya[81].

Dari penjelasan di atas mengenai sejarah, maka dapat dipahami bahwa, Sejarah merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau yang dialami oleh umat manusia, baik itu berkaitan dengan masalah kehidupan sosial, agama, budaya maupun hal lainnya. Dari semua kejadian atau peristiwa tersebut kemudian dilanjutkan, diturunkan, turun temurun ke generasi berikutnya.

Masyarakat Rejang juga memiliki sejarah tentang kehidupan masyarakatnya zaman dahulu. Baik itu berkaitan dengan kehidupan agama, sosial, budaya, kesenian dan lain sebagainya. Salah satu sejarah yang

---

[79] Delta Buana Galuh Pratama, " *Pengertian Sejarah Materi Kelas X Kurikulum Merdeka*" (Agustus 2022),

[80] M. Dien Madjid, Johan Wahyudhi,"*Ilmu Sejarah*" (Prenada Media Group, Jakarta,2014) h 8

[81] Yudiono, *Pengantar sejarah Sastra Indonesia*" (Grasindo, 2010) h 25

terdapat pada masyarakat suku Rejang adalah mengenai penggunaan barang adat berupa *Nasi Sawo,* masyarakat menganggap bahwa barang ini sakral ini harus ada dalam acara pernikahan.[82]

Pak Hadi menjelaskan *Nasi Sawo* sudah ada sejak lama dari zaman dahulu hingga sekarang, pelaksanaannya masih dipertahankan dan dilestarikan oleh para pemuka adat dan masyarakat suku Rejang khususnya di Desa Taba Renah. kemudian ditambahkannya adat ini merupakan salah satu simbol dan bentuk perwujudan budaya masyarakat Rejang yang diwariskan secara turun temurun sehingga menjadi budaya dan filosofis hidup yang dianggap sakral.[83]

Bapak Sunarno juga menjelaskan bahwa pelaksanaan adat ini dalam pernikahan dengan menyediakan *Nasi Sawo* ini sangatlah harus, karena masyarakat dulu menjadikan ini sebagai tanda bahwa pernikahan telah berlangsung, serta beli juga menambahkan bahwa perlengkapan yang harus ada juga yaitu Air Kelapa Muda, Lengguwai, Punjung Nasi, Punjung Nikah dan beberapa kue-kue kering sebagai opisional.[84]

Pak Rifa'i menjelaskan asal usul *Nasi Sawo* bahwa masyarakat Rejang memiliki sejarah kehidupan masyarakatnya dahulu kala. Baik yang berkaitan dengan kehidupan religi, sosial, budaya, kesenian dan lain sebagainya, salah satunya *Punjung Nasi Sawo Bebungoi* atau *Nasi Sawo* yang digunakan dalam acara-acara tertentu, misalnya pada saat pernikahan, upacara perdamaian, cuci desa, penerimaan dalam -hukum, kelahiran anak dan perayaan lainnya begitu.

Bagi suku Rejang, adat merupakan pedoman atau aturan yang harus dilaksanakan. *Nasi sawo* memiliki sejarah tersendiri bagi suku Rejang khususnya di Desa

[82]Rifai, Tetua Adat di Desa Taba Renah, Wawancara November 2022
[83] Hadi, Kepala Adat Desa Taba Renah, Wawancara November 2022
[84] Sunarno, Toko Masyarakat, Wawancara November 2022

Taba Renah dimana pada zaman dahulu sebelum ada buku nikah atau akta nikah sebagai bukti nikah, tetua adat suku Rejang menjadikan *nasi sawo* sebagai peresmian yang telah dilangsungkan pernikahan tersebut. berlangsung dan juga nenek moyang biasa memasak *Nasi Sawo* ketika ada hajatan besar salah satunya pernikahan, karena itu menjadi simbol bahwa telah terjadi pernikahan.[85]

Namun zaman sudah berubah sehingga penggunaan ini sedikit berubah, Pak Harun menjelaskan bahwa *Nasi Sawo* memang merupakan hal yang wajib karena merupakan salah satu adat yang harus dilestarikan selain itu sebagai bukti sahnya perkawinan tetapi sekarang sudah ada telah terjadi beberapa perubahan, terutama fungsi dan tujuan dari adat ini yang dijadikan acuan berbicara sebelum akad dimulai.[86]

Pelaksanaan *Punjung Nasi Sawo* bagi suku Rejang pada saat pesta perkawinan adalah wajib, maka tanpa memandang status sosial mereka, baik itu orang biasa, pejabat, orang kaya, maupun orang miskin, jika ingin melangsungkan pernikahan maka harus mengikutsertakan Nasi Sawo. Pada awalnya Punjung Nasi Sawo sebanyak jumlah perangkat adat dan perangkat desa, namun kini bertambah mengikuti jumlah pengiring mempelai pria[87]

3. Pelaksanaan *Nasi Sawo*

Ibu yumarna menjelaskan penggunaan *Nasi sawo* ini dilihat dari jenisnya yang memiliki dua macam jenis yaitu *Nasi Sawo Kering* dan *Nasi Sawo Bekuah*, persamaan dari dua *Nasi Sawo* ini yaitu dari bahan dan sama-sama memiliki inti(*Bungoi),* perbedaan nya sendiri terletak dari waktu dan tempat penyajiannya untuk *Nasi Sawo Bekuah* sendiri disajikan saat perayaan hajatan rumah, aqiqah anak dan perayaanya lainnya penyediaanya pun

[85] Rifa'i, Tetua Adat Di Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022
[86] Harun, Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara November 2022
[87] Dedi, Pemuka Adat Di Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

disajikan saat acara telah dimulai, Sedangkan *Nasi Sawo Kering* ini disajikan dalam tiga kegiatan pernikahan, Pertama digunakan pada saat acara Mufakat Raja Penghulu (madeak kutai), hari H pelaksanaan akad, serta saat menyambut mantu.[88]

Ibu yuli menjelaskan bahan pokok dari *Nasi sawo* yaitu *Nasi* yang berasal dari beras ketan dan *Sawo* merupakan isi kelapa yang diparut dan diberi gula merah lalu diletakkan diatas nasi tersebut biasa dianggap sebagai bunga pada nasi sawo atau biasa disebut *bebungoi*[89]

Mengenai bahan atau alat-alat yang digunakan dalam pembuatan atau memasak Nasi Sawo cukup sederhana, tetapi walaupun sederhana bahannya harus berkualitas, misalnya harus bersih, halal dan berbahan alami. Bahan yang harus disediakan dalam Nasi Sawo antara lain adalah sebagai berikut[90] ;

a. Beras ketan putih (belas pulut putiak),
b. Gula merah (gulo mileak) dari batang nau (kunei pun nau),
c. Gula putih/gula pasir (gulo putiak/gulo benei),
d. Garam (*silai*),
e. Bawang merah (bawang mileak),
f. Kelapa setengah tua (nyoa setengeak tuai/ pas utuk meneak paloi)
g. Piring/mangkok (*sasar*), sebagai wadah dan tempat untuk membentuk bulat,
h. Kuali *(belangai*),
i. Periuk (*koon*),
j. Dan api (*opoi*) sebagai bahan bakarnya, bisa menggunakan kompor atau bahan bakarnya dari kayu bakar.

---

[88] Ibu Yumarna, Masyarakat Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

[89] Ibu Yuli, Masyarakat Di Desa Taba Renah ,wawancara, November 2022

[90] Ibu Nila, Masyarakat Desa Taba Renah, *Wawancara*, November 2022

Adapun proses pembuatan atau memasak Nasi Sawo adalah sebagai berikut[91] ;

a. Beras ketan putih dibersihkan dari dedak, padi-padian, maupun bebatuan kecil biasanya terdapat pada besar dengan cara ditampi,
b. Kelapa dibuka dan dikukur atau diparut (kenukua), bisa menggunakan mesin maupun menggunakan alat tradisional (kukua)
c. Kepala yang sudah diparut atau dikukur dipisahkan untuk santan beras ketan dan untuk kelapa di goseng bahan Nasi Sawo,
d. Kelapa untuk santan dan dicampurkan pada rebusan beras ketan, terlebih dahulu di peras, dalam proses pemerasan menggunakan saringan bisa berupa ayakan halus atau sejenis,
e. Siapkan gula merah yang sudah diiris hingga haluskan,
f. Siapkan juga gula putih secukupnya yang sudah dihaluskan,
g. Bawang merah diiris halus bisa juga digiling,
h. Garam halus disiapkan untuk ditabur pada saat penggosengan kelapa nanti,
i. Siapkan wadah untuk memasak beras ketan bisa menggunakan periuk (koon) atau panci,
j. Siapkan wadah berupa kuali (belangai) untuk menggoseng kelapa,
k. Siapkan bahan pembakar, baik itu berupa kompor atau kayu bakar, untuk proses memasak beras ketan dan menggoseng kelapa,
l. Setelah bahan semua sudah siap maka selanjutnya proses memasak,

[91] Ibu Yuli, Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

Adapun proses memasak Nasi Sawo adalah sebagai berikut[92];

a. Beras ketan yang sudah dibersihkan dicuci menggunakan air diutamakan air mengalir, sampai tiga kali berturut-turut, lalu setelah beras ketan dicuci sampai tiga kali maka beras tersebut siapkan untuk dimasak,
b. Lalu masukan santan kelapa pada rebusan beras ketan tadi, diutamakan santan kelapa tersebut dipanaskan terlebih dahulu,
c. Masukkan juga irisan bawang merah, sebagai pengharum pada rebusan beras ketan,
d. Sambil menunggu beras ketan masak, maka di gosenglah kepala yang sudah disiapkan tadi,
e. Untuk takaran air pada beras ketan harus sesuai dengan banyaknya beras ketan yang akan dimasak, maka dalam hal ini perlu orang yang benar-benar paham akan hal tersebut.
f. Dalam proses penggosengan panaskan terlebih dahulu gula pasir sama gula merah sampai mencair, lalu setelah mencair masukkan kelapa yang sudah diparut dan tambahkan sedikit garam
g. Penggosengan kelapa dengan aduk hingga rata sampai warna kelapa menjadi berwarna merah,
h. Setelah gosengan kelapa sudah masak dan beras ketan juga sudah masak, maka semua itu harus terlebih dahulu didinginkan dengan tujuan, agar bisa ditata dengan baik dan rapi saat diletakkan dalam wadahnya,
i. Setelah nasi ketan dan gosengan kelapa sudah dingin, maka mulailah membuat bentukkan nasi ketan tadi, bisa menggunakan mangkok ataupun bahan lain yang berbentuk bulat,

[92] Ibu Yumarna, Masyarakat Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

j. Setelah nasi ketan sudah berbentuk bulat, maka gosengan kelapa tadi diletakkan pada tengah-tengah nasi ketan tadi
k. Setelah semua proses dilewati, maka jadilah Nasi Sawo.
l. Selanjutnya Nasi Sawo siap dibawa dan dihidangkan didepan pengiring mempelai laki-laki, perangkat adat dan perangkat desa.

Untuk proses memasaknya sendiri Ibu nila menjelaskan bahwa tidak semua orang yang bisa ikut serta memasak, memasak *Nasi Sawo* ini hanya orang-orang yang benar-benar paham serta orang-orang yang dipilih oleh yang punya hajat dan pemuka adat, biasanya ibu yang dituakan atau toko masyarakat sekitar.

Penjelasan dari Pak Hadi mengatakan bahwa penggunaan adat *Nasi Sawo* memiliki syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaannya yaitu mempelai pengantin yang menikah dengan adat ini harus bujangan dan gadis, bukan janda atau duda, kemudian pelaksanaannya diadakan di pihak mempelai wanita. dan disediakan saat rombongan mempelai laki-laki datang.[93]

Senada dengan Pak Hadi, Pak Dedi menambahkan bahwa penggunaan adat ini harus dilakukan oleh kedua mempelai yang masih lajang dan gadis ini karena untuk melepaskan masa lajang dan gadis, pelaksanaan adat ini sifatnya juga sakral, suci dan diharapkan menjadi implementasi sekali seumur hidup.[94]

Pak Alik menjelaskan bahwa penyiapan Nasi Sawo dilakukan pada saat rombongan laki-laki datang dan sudah memenuhi tempat, *Nasi Sawo* disiapkan dengan menggunakan piring dan diberikan per orang kepada rombongan laki-laki, begitu juga dengan air kelapa muda yang disajikan untuk perorang, berbeda dengan

[93] Bapak hadi, Ketua Adat Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

[94] Dedi, Pemuka Adat Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

dua penyajian sebelumnya Nasi Ayam Punjung hanya diberikan oleh Tuo Gadis, Tuo Bujang, Kepala Desa, Ketua Adat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Pejabat Adat lainnya. Penyebutan Tuo Gadis dan Tuo Bujang diberikan kepada pemuda dan pemudi yang memang dipilih oleh perangkat adat, sama halnya dengan yang tadi Punjung Nikah juga berbeda diberikan kepada mempelai pengantin saja.[95]

Penjelasan selanjutnya dari bapak Rifa'i mengatakan bahwa pemberian *Nasi Sawo* pada saat penyambutan rombongan mempelai pria dalam melaksanakan pernikahan adalah wajib bagi pihak wanita, hal ini bertujuan untuk menghormati rombongan mempelai pria yang telah memenuhi janjinya untuk datang.[96]

Pak Dedi menjelaskan bahwa selama penyajian nasi sawo yang meliputi membaca basmallah, mengucapkan salam, mengangkat kedua tangan atau disedekapkan pada dada, meminta izin secara berurutan, wajah harus tertunduk dengan wajah ramah, menggunakan dua bahasa yaitu Rejang dan Bahasa Indonesia, kemudian acara dipimpin oleh tukang kecek, barang adat biasanya disajikan oleh tukang jenang dan disajikan setelah pemeriksa kecek mengajaknya makan atau biasanya setelah sambutan yang diberikan oleh kepala desa, ketua adat, tokoh adat, tuan rumah hajatan.[97]

Kata *wajib* di definisakan bahwa harus dilakukan oleh masyarakat, jika tidak akan diberi sanksi atau denda yang telah ditentukan, sama halnya dengan adat *Nasi Sawo* ini diberikan sanksi berupa pemberhentian nikah, Jika rangkaian pernikahan pada umunya telah dilaksanakan namun tradisi ini tidak di ikut sertakan maka pernikahan tetap dianggap tidak sah.[98]Namun seiring perkembangnya zaman adat ini juga mengalami

[95] Bapak Alik, Masyarakat Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

[96] Rifa'i, Tetua Adat Di Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

[97] Dedi, Pemuka Adat Desa Taba Renah,Wawancara, November 2022

[98] Hadi, Ketua Adat Di Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

perubahan baik dalam fungsi maupun denda yang harus dibayarkan mengingat masyarakat sekitar bahwa pemberhentian nikah menjadi terlalu berat maka denda yang harus dibayarkan berupa 1 Ekor Ayam Kampung dengan Nasi Punjung dan uang dengan minimal nominal Rp.200.000 hingga Rp.2.000.000 sesuai dengan kelengkapan yang kurang.[99]

Menurut Aryodi selaku penerima adat menjelaskan bahwa tradisi ini sangat bermanfaat bagi pihak mereka dan keluarga dalam penyambutan dengan penyediaan yang diberikan, beliau mengungkapkan pelaksanaan adat ini unik dan merasa bahwa kedatangan mereka disambut dengan hangat, istimewa, serta terasa terhormat bagai seorang raja.[100]

Menurut Pak Sanjaya selaku tokoh agama mengatakan, dalam menjalankan tradisi ini tidak ada kendala selain itu karena masyarakat di Desa Taba Renah paham dan mengerti mengapa Nasi Sawo wajib ada di acara pernikahan, tentunya juga sebagai bahan ajar lalu langkah untuk melestarikan adat yang ada.[101]

Menurut Rini, pihak mempelai perempuan sebagai penyedia adat mengatakan tidak ada kendala yang ditemui dalam menjalankan tradisi ini, karena tidak mempersulit saya untuk menyiapkan alat, bahan dan tahapannya tidak memberatkan sama sekali. Namun ada yang sedikit memberatkan jika kita tidak menyediakan Nasi Sawo, agak lama mulai akad nikah membahas denda, memberatkan bukan soal denda, tapi malunya terhadap tamu undangan karena musyawarah denda memakan waktu lama, namun hal ini jarang terjadi karena sebelum hari H dimulai para pejabat perangkat adat dan panitia lainnya selalu mengingatkan[102]

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa penyediaan *Nasi Sawo* merupakan salah satu

[99] Dedi, Pemuka Adat Di Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022
[100] Aryodi, Pengantin Laki-laki,Wawancara, November 2022
[101] Sanjaya, Tokoh Agama Desa Taba Renah, Wawancara November 2022
[102] Rini, Pengantin Perempuan, Wawancara November 2022

proses dalam pernikahan adat masyarakat suku rejang di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati dimana kegiatannya adalah pihak perempuan yang menyediakannya sesuai dengan banyaknya pihak laki-laki yang dilakukan sebelum mulainya akad pernikahan dengan bertujuan sebagai rasa menghargai pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang telah menepati janjinya untuk datang.

Karena itu adat *Nasi Sawo* ini untuk calon pengantin perempuan adalah suatu kewajiban, karena banyak makna yang terkandung didalamnya yang bertujuan untuk kemaslahatan calon pengantin nantinya, alasan masyarakat masih melakukan tradisi ini karena ini adalah adat yang sudah dilakukan oleh leluhur terdahulu atau nenek moyang terdahulu, maka hal positif ini juga yang menjadikan masyarakat tetap mempertahankan tradisi *Nasi Sawo* ini.

Masyarakat meyakini bahwa mempertahankan adat ini dengan baik maka akan lahir kebaikan dan keharmonisan didalamnya, jika suatu adat ditinggalkan karena lelah melakukannya dan faktor kemoderen zaman, maka sama saja seperti mati tanpa nama, hidup tanpa jasa, inilah adat *Nasi Sawo* yang berbentuk harapan dan doa-doa dalam menjalankan rumah tangga nantinya.

4. Hikmah Pelaksanaan Nasi Sawo

Budaya sangat penting bagi keberadaan manusia. Suatu masyarakat memandang bahwa kebudayaan memiliki arti yang cukup berarti bagi nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang berkaitan dengan konvensi sosial, sikap, dan perilaku sesama anggota ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sama halnya dengan pelaksanaan Punjung Nasi Sawo pada acara pernikahan suku Rejang di Desa Taba Renah, Sebagaimana makna yang terkandung yaitu memiliki arti sikap dan etika,

yang dimana sikap mempelai wanita menyambut kedatangan para mempelai laki-laki dan etika dengan menyediakan nasi sawo dalam bentuk menghargai dan rasa terima kasih pada para mempelai laki-laki karena telah menepati janji yang dibuat[103].

Pelaksanaan Nasi Sawo selain melestarikan budaya suku Rejang juga dilambangkan sebagai bentuk nilai kebersamaan, kekeluargaan dan menjalin tali silahturahim antar sesama umat manusia, bahan dari nasi sawo itu sendiri memiliki makna sebagai perekat atau pemersatu dua keluarga besar dalam menjalin hubungan kekeluargaan yang baik.

Sehubungan dengan itu, Kegiatan adat yang dilakukan Suku Rejang mengenai pelaksanaan *Nasi Sawo* sebelum dimulainya akad nikah merupakan salah satu bentuk norma moral yang dapat dijadikan motivasi bagi seluruh lapisan masyarakat suku Rejang dalam rangka menghadapi perkembangan zaman yang akan datang.

B. Makna Simbolis Adat Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah

Penjelasan dari bapak Rifa'i yang mengatakan bahwa setiap bahan-bahan yang didalam *Nasi Sawo* memiliki nilai-nilai harapan dan doa-doa untuk calon pengantin membina rumah tangga, beliau menuturkan bahwa ada beberapa makna salah satunya sebagai berikut

1) Beras ketan putih
   Melambangkan sebagai perekat, kesetian dan penyatu. Dengan alasan, bahwa beras ketan putih memiliki rasa yang gurih, lengket dan berminyak.[104] Harapan dari

[103] Rifa'I ,Tetua Adat di Desa Taba Renah, Kecamatan pagar jati,wawancara, November 2022

[104] Bapak Hadi, Ketua Adat Di Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

semua itu agar pasangan suami istri selalu setia, bersatu atau akur dalam segala masalah baik suka maupun duka selama menjalani bahtera rumah tangga[105].

2) Gula merah
Melambangkan warna merah, dalam bendera merah putih, yang artinya segala aturan dan budaya yang ada dalam masyarakat harus mencerminkan rasa nasionalisme serta saling berhubungan dan sejalan dengan aturan atau hukum nasional. Hal ini berkaitan dengan rasa penghormatan.[106] Selain itu, sebagian orang percaya bahwa gula merah, gula putih, dan garam secukupnya yang ditambahkan pada kelapa sangrai akan menghasilkan bunga yang melambangkan keindahan dan ketenangan.[107]

3) Gula putih
Melambangkan warna putih yaitu bendera merah putih, yang artinya segala aturan dan budaya yang ada didalam masyarakat harus mencerminkan nasionalisme serta saling berhubungan dan sejalan dengan aturan atau hukum nasional.[108] Dan setiap manusia harus memiliki hati yang suci dan mulia serta ramah tamah dalam kehidupan bermasyarakat.

4) Garam dan Bawang merah
Melambangkan sebagai pelengkap dan penyatu dari semua bahan dalam pembuatan punjung nasi sawo, dengan demikian akan menghasilkan kualitas makanan yang lezat, enak dan gurih.[109] Artinya, semua umpan balik, saran, dan komentar akan segera diterapkan untuk

[105] Bapak Rifa'i, Tetua Adat Di Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

[106] Lesmi, Perangkat Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

[107] Bapak Alik, Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

[108] Bapak Dedi, Pemuka Adat Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

[109] Ibu Nila, Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

membantu acara tuan rumah berjalan lancar dan sukses.[110]

5) Bentuk bulat

Melambangkan bentuk kesepakatan yang bulat yang diputuskan secara musyawarah mengenai sesuatu hal.[111] Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT didalam kitab suci alquran pada Surah Al-Maidah ayat ke 2 Allah SWT

> artinya; Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[112]

6) Kelapa

Melambangkan sebagai hal berguna disegala bidang hal, sebagaimana kita ketahui bahwa kelapa memiliki beribu manfaat sepert: batang bisa digunakan untuk papan, tempurung bisa digunakan untuk bahan bakar, baik untuk memasak makanan maupun untuk kebutuhan lainnya, isi kelapa bisa dibuat untuk minuman, kopral, bumbu makanan dan lain sebagainya.[113] Dengan harapan agar suami istri tersebut berguna atau berguna (keterampilan) dalam segala bidang setelah menikah, guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka fungsi kelapa dengan ragam kegunaannya dimaksudkan untuk menjadi contoh dalam pernikahan.[114] Selain itu, seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosinya, terutama amarah, dan memiliki keterampilan penerimaan yang baik ketika

---

[110] Ibu Yumarna, Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

[111] Bapak Sanjaya, Tokoh Agama Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

[112] Mushaf, Al Quran QS Al-Maidah/5:2

[113] Ibu Yuli, Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

[114] Bapak Hadi, Ketua Adat Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

tetangga, anggota keluarga, teman, dan orang lain berbisik ke rumah tangga.[115]

7) Kuali dan periuk
   Melambangkan sebagai bentuk penyatuan atau berjodohan, hal ini terjadinya antara si gadis dan si bujang sebelumnya belum kenal satu sama lain, berkat ada usaha dan doa maka mereka berdua bisa bersatu, dalam ikatan suci yaitu ikatan pernikahan.[116] Selain kuali dan periuk ini juga melambangkan sebagai bentuk kebersamaan dan satu tujuan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.
8) Istilah punjung nasi sawo
   Suku Rejang memunculkan istilah "punjung nasi sawo" karena nasi dibentuk bulat memunjung dan diletakkan di atas kelapa yang telah ditaburi gula merah, gula putih, dan sedikit garam.[117] Sedangkan munculnya istilah sawo dikarenakan bunganya yang berasal dari kelapa yang sudah diparut dan digoseng serta dicampurkan garam, gulah sehingga terasa manis.[118]

Lalu bapak Rifa'i juga menambahkan bahwa selain memiliki makna simbolis seperti diatas pelaksanaan ini juga memiliki pesan-pesannya diantaraya[119]:

1. Dimanapun kita berada harus selalu menjunjung tinggi rasa kebersamaan,gotong royong dan saling membantu satu sama lainnya, ringan sama dijinjing berat sama pikul, manusia harus mementingkan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
2. Kemudian, sebagai makhluk sosial, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga sikap dan perilaku tertentu terhadap setiap orang, berapapun

[115] Bapak Hardi, Kepala Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

[116]Bapak Hardi, Kepala Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

[117] Bapak Dedi, Pemuka Adat di Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

[118] Ibu Yuli, Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara November 202

[119] Rifa'i, Tetua Adat Di Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

usianya, di mana pun mereka berada. Kita harus selalu ramah, sopan, lemah lembut, dan penuh kasih.[120]

3. Tradisi yang menyertakan barang adat pada suku Rejang salah satunya punjung *Nasi Sawo* pada acara pernikahan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga silahturahim antar sesama umat manusia, selain itu juga sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang menjadikan dasar dalam wawasan filsafat Nusantara.[121]
4. Kearifan lokal kita punya merupakan nilai dari jati diri kita, jadi walaupun zaman telah berkembang namun kita harus tetap menjaga selalu dan menjunjung tinggi adat istiadat itu.[122]
5. Manusia harus menjaga dan melestarikan alam lingkungan sekitarnya dengan cara memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan demi kemaslahatan umat.[123]

C. Pandangan *'urf* tentang Prosesi Adat *Nasi Sawo* dalam Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah

Adat *Nasi Sawo* bagi pengantin perempuan untuk pengantin laki-laki ini, sudah dari dulu merupakan bagian adat sebelum memulai acara pernikahan yakni ketika rombongan laki-laki telah datang atau sebelum akad, dimana adat ini untuk masa sekarang masih sama dilakukan yakni sebelum diadakan sebelum akad pernikahan.

---

[120] Bapak Sunarno, Toko Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

[121] Bapak Dedi, Pemuka Adat Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

[122] Bapak Hadi, Ketua Adat Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

[123] Bapak Sunarno, Toko Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

Proses pelaksanaan bagi Adat *Nasi Sawo* pada calon mempelai pengantin perempuan memiliki 2 tahapan yakni tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada tahapan ini yang diperlukan pertama kali yakni *Nasi Sawo* atau *Punjung Nasi Sawo Bebungoi,* Air Kelapa Muda, Lengguwai, Punjung Nasi Ayam, Punjung Nikah, dan Aneka kue kering untuk menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki.

Dalam hal ini, agar memberikan pengetahuan kepada masyarakat penulis meninjau kebiasaan masyarakat ini yang dimana dalam islam istilah itu disebut *'urf*. Dilihat dari berbagai aspek *'urf* dalam hukum islam terdiri dari segi objek, cakupan pemakaian, serta keabsahannya.

Dilihat dari cakupan pemakaiannya *'urf* dibedakan menjadi dua yaitu *'urf am* dan *'urf khas*. *'urf am* didefinisikan dalam bentuk yang pemakaiannya luas diseluruh masyarakat serta semua wilayah. Sedangkan *'urf khas* didefinisikan sebagai adat yang pemakaiannya di daerah dan masyarakat tertentu.[124]

Ditinjau berdasar cakupan pemakaiannya, *Nasi Sawo* termasuk dalam kategori *Al-Urf al-Khas* atau tradisi khas, yaitu adat-istiadat yang khas di suatu daerah. Hal ini disebabkan hanya masyarakat Rejang di wilayah Bengkulu yang masih mengikuti ritual *Nasi Sawo*, khususnya di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Adapun dilihat dari aspek keabsahannya, *'urf* dibedakan menjadi dua yaitu *'urf fasid* dan *'urf shahih*. Pengertian dari *'urf' fasid* adalah sesuatu sudah menjdi tradisi manusia tetapi bertentangan dengan syara. Sedangkan*'urf shahih* merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'[125] sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

اَ لْأَ صنْلُ فيِ ا لْأَ شْيِاَ ءِ اَ لْلِاَ باَ حَةُ حَتىَّ يَدُ لَّ لدَّ لِيْلُ عَلَى ا لتَّحْرِ يْمضِ

[124] Zamakhyari, *Risalah Ushul Fiqh* (CV Pusdikra Mitra Jaya, 2021)h 86
[125] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih*, (Toha putra,) h 148

"Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya"[126]

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

" Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung" . (QS Ali-Imran ayat 104)[127]

Selain itu menurut Abdul Wahhab Khallaf :

Artinya: "Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah lama berjalan, baik itu perkataan, perbuatan maupun larangan, urf dinamakan juga dengan adat."[128]

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."[129]

Kata ma'ruf yaitu Adat atau kebiasaanya yang tidak bertentangan dengan ajaran islam sesuatu hal yang merupakan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat jika tidak bertentangan dengan syriat ini lah yang dikatakan *'urf* apabila memenuhi hal-hal yang dapat dijadikan landasannya yaitu

- Adat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam

[126] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*,(Jakarta: Kencana, 2011)h. 51

[127]Mushaf, Al Quran QS ali-Imran/3:104

[128] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), h. 89

[129] Mushaf, Al Quran QS al-A"raf /7:199

- Adat atau kebiasaan itu dilakukan secara terus menerus, sampai sekarang.
- Adat atau kebiasaan tersebut diberlakukan umum kemudian dapat diterima oleh akal.
- Adat tersebut pelaksanaanya bertujuan agar dapat menciptakan kemaslahatan dan bukan menimbulkan kemudhorotan untuk masyarakat.
- Adat itu tidak boleh membuat pelakunya untuk meninggalkan suatu kewajibannya dan tidak dibenarkan jika dapat menghalalkan sesuatu yang tidak sesuai oleh syariat atau hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, adat nasi sawo dapat dikategorikan sebagai "urf shahih" atau "urf yang baik" karena merupakan bagian dari adat yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, diterima oleh masyarakat secara keseluruhan, dan dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas kedatangan mempelai dan rasa penghargaan karena mempelai telah menepati janjinya yaitu

- Mengajarkan kita bahwa dalam melakukan setiap pekerjaan haruslah dimulai dengan hal yang baik, seperti berdo'a
- Menjadi simbol bahwa calon pengantin yang nikah memang masih suci atau belum pernah menikah.
- Melambangkan pesan untuk calon pengatin dalam menjalani hidup kedepannya yang disertai nilai-nilai islam.
- Memaknai bahwa pernikahan harus disertai adat istiadat setempat tanpa menghapus nilai-nilai islam didalamnya.

Pelaksanaan adat Nasi Sawo dalam prosesi pernikahan masyarakat suku Rejang di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah menurut penulis merupakan *urf khas (khusus)* karena hanya dipraktekkan oleh suku Rejang dan hanya pada

waktu-waktu tertentu. Kesimpulan ini didasarkan pada uraian yang diberikan di atas. Serta juga dilihat dari kemaslahatannya adat ini dapat dikatakan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan ajaran islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Adat *Nasi Sawo* dalam prosesi masyarakat suku rejang di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati pada tahapan perisapan yang perlu dipersiapkan yaitu *Nasi Sawo,* Air Kelapa Muda, Lengguwai, Punjung Nasi Ayam, Punjung Nikah, serta Aneka kue-kue kering. Adat ini dilakukan pada 3 tahapan yaitu Mufakat Raja Penghulu (madeak kutai), hari H pelaksanaan akad atau sebelum melakukan akad, serta saat menyambut mantu. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pihak calon pengantin perempuan dalam menyambut kedatangan calon pengantin pria.
2. Dari segi makna Simbolik : beras ketan melambangkan kebersamaan, kesetiaan dan musyawarah. Gula merah melambangkan harapan mulia, bendera merah putih, mencerminkan rasa nasionalisme ini berkaitan dengan rasa penghormatan, Selain itu, sebagian orang percaya bahwa gula merah, gula putih, dan garam secukupnya yang ditambahkan pada kelapa sangrai akan menghasilkan bunga yang melambangkan keindahan dan ketenangan, Kelapa Melambangkan sebagai hal berguna disegala bidang hal Dengan harapan agar suami istri tersebut berguna atau berguna (keterampilan) dalam segala bidang setelah menikah, guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka fungsi kelapa dengan ragam kegunaannya dimaksudkan untuk menjadi contoh dalam pernikahan., Lalu berbentuk bulat dianggap seperti gunung melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Selain itu, beras ketan dan juga merah

melambangkan kesucian dan keberanian (bendera merah putih).

3. Hasil tinjauan *'urf* dalam syarat dan macamnya, pelaksanaan adat *Nasi Sawo* dalam prosesi pernikahan masyarakat suku Rejang di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dikategorikan sebagai *'urf khas (khusus)* karena hanya terdapat di suku Rejang serta dilakukan pada saat-saat tertentu. Serta juga dilihat dari kemaslahatannya adat ini dapat dikatakan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan ajaran islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

Tradisi atau Kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dulu atau nenek moyang yang sangat berharga, serta tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, memang aturan yang tidak tertulis, Namun ketika dirasa baik, maka akan dilaksanakan secara turun-menurun, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi alangkah baiknya pemerintah di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati lebih memperhatikan masyarakat sekitar dalam hal wawasan adat istiadat, dengan melakukan seperti penyuluhan adat istiadat serta buku-buku yang bercerita tentang tradisi atau adat istiadat. Yang nantinya bisa dijadikan referensi bagi masyarakat terutama pemuda/pemudi sekarang untuk mengetahui lebih dalam mengenai adat istiadat yang ada diKecamatan Karang Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih*, Toha putra

Akhmad , Nurul, *Ensiklopedia Keregaman Budaya,* Semarang, ALPRIN, 2010

Alik, Masyarakat Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

Amanuddin, Muhammmad, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam,* Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019

Andi Ishaka Mangga Barani, '*tradisi penne anreang dalam perkawinan adat masyarakat suppa kabupaten pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*' (Fakultas syari'ah dan ilmu hukum islam, Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Parepare)

Anggito Albi dan johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jawa Barat, Jejak Publisher, 2018

Aripin, Musa, *EKSISTENSI URF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016

Aryodi, Pengantin Laki-laki,Wawancara, November 2022

Azizah, Alfinna Ikke Nur, *PENGADAAN WALIMATUL 'URSY DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA,* Maqashid Vol.3. No.2, 2020

Azzam, Ummu, *Walimah Cinta,* cet 1, jakarta selatan : QultumMedia, 2012

Bahrudin , Moh, , *Ilmu Ushul Fiqh* Bandar Lampung, Aura, 2019

Basri , Rusdaya , *Ushul Fikih 1,*IAIN PAREPARE Nusantar Press

Carles Ari Sonta, *Tradisi Lenguwai Perspektif 'urf(studi terhadap kebiasaan masyarakat karang tinggi dalam menyelenggarakan*

upacara lamaran), (Fakultas syariah, Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu) tahun 2022

Dedi, Pemuka Adat Di Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

Fadhalah,*Wawancara* Jakarta timur, UNJ Press 2020

Fahimah , Iim, Akomodasi Budaya Lokal (urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, *Jurnal Ilmiah Mizani.* Vol. 5, No.1, 2018

Fuji Ayu Lestari *Perkawinan Pecoah Kohon Dalam Suku Rejang Perspektif 'urf* Fakultas syariah, Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu) tahun 2020

Ghazaly , Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta, Prenadamedia Group, 2019

Hadi, Kepala Adat Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

Harahap, Syahrin, *Islam Dinamis, Menegakkan Nilai-nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997

Hardi, Kepala Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

Haroen , Nasrun, *Ushul Fiqh I*(cet. II: Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997

Harun, Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

Harwansyah, M, Nella Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Mengenal Lawan Jenis Dalam Islam,* (Elex Media Komputindo,2021)

https://kbbi.web.id/walimah diakses pada 21 November 2022
https://petabahasa.kembdikbud, diakses pada 18 Desember 2022
https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah

Khatib, Suansar, *Ushul Fiqh*, Bogor: IPB Press, 2014

Lesmi, Perangkat Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

M.Aziz Yahya, *'tradisi petik matai dalam perkawinan suku rejang di kelurahan tanjung agung kecammatan pelabai kabupaten lebong menurut perspektif Hukum Islam'* (Fakultas syari'ah dan ekonomi islam, Ahwal Al-Syakhsyiyah, IAIN Curup)

Madjid, M. Dien, Johan Wahyudhi,*"Ilmu Sejarah"* Prenada Media Group, Jakarta,2014

Mahendra, Cut Putri Yulyana, dkk, *Kedudukan Walimatul 'Urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqāṣid Syari'ah,* EL-HADHANAH, Vol. 1, No. 2, Desember 2021

Majana, Sanuri *"Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau Hukum Islam"* Jurnal Ilmiah Qiyas. Vol 2, No 1, April 2017

Misno, Abdurahman, Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh* Media Sains Indonesia, Jawa Barat, 2020

Muhlasin, KONSEP MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, Idarotuna Vol. 1.No. 2, APRIL, 2019

Mukhtar, Kamal, *Asas – asas Hukum Islam tentang Perkawinan* ,Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Munawar, Akhmad, *"SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA"* Al' Adl, Volume VII No 13, Januari-Juni 2015

Murtiadji , Sri Supadmi, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993

Nila, Masyarakat Desa Taba Renah, Wawancara, November 2022

Ningsi, Yuklita Futri, dkk, *Fiqh Ibadah,* CV Media Sains Indonesia: Jawa Barat, 2021

Nur, Muhammad Tahmid, dkk, *Realitas urf dalam reaktualisasi pembaruan hukum islam di indonesia,* Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan, Duta Media Publishing,2020

Pernikahan Usia Dini" http://eprints.walisongo.ac.id/7510/3/125112075_bab2.pdf diakses tanggal 17 september 2022

Pratama , Delta Buana Galuh, " *Pengertian Sejarah Materi Kelas X Kurikulum Merdeka"* Agustus 2022

Puniman, Ach,*'HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974'* Jurnal Yusititia Vol. 19 No. 1 Mei 2018

Putri , Dian Candra Kumala, Shofwatul Aini, *Telaah 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon di Desa Tawun Ngawi*, Jurnal Antologi Hukum, Vol.1 No.2 Desember 2021

Rifai, Tetua Adat di Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

Rini, Pengantin Perempuan, Wawancara November 2022

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Cet.1;Jakarta: Cakrawala Publishing,2008

Salim dan Syahrun, *metode Penelitian Kualitatif,* Ciptapustaka Medis : Bandung, 2012

Sanjaya, Tokoh Agama Desa Taba Renah, Wawancara November 2022

Siregar, Ahlun Nazi dkk, *'Penalaran Istilah Terhadap Pencatatan Perkawinan'* Jurnal Al,Ijtimaiyyah Vol. 7 No 1 Tahun 2021

Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum,* ASAS, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta, 2018

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif,* Bandung: Alfabeta, 2013

Sulastri, Dewi , *Pengantar Hukum Adat* , cetakan 1 Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2015

Sunarno, Toko Masyarakat, Wawancara November 2022

Suwarjin, *USHUL FIQH,* Penerbit Teras, yogyakarta, 2012

Suwendra, Wayan, ,*Metode Penelitian Kualitatif dalam Iilmu Sosial,Kebudayaan,Pendidikan dan Keagamaan* , Bali,Nilacakra, 2018

Syafe'i , Rachmat, *ILMU USHUL FIQH,* CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2018

Tihami, Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT : KAJIAN FIKIH NIKAH LENGKAP* (Jakarta, RAJAGRAFINDO PERSADA, 2009

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia I* (Bandung : Refika Aditama, 2010

Yudiono, *Pengantar sejarah Sastra Indonesia*" Grasindo, 2010

Yuli, Masyarakat Di Desa Taba Renah ,wawancara, November 2022

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi, Unimal Press, 2016

Yumarna, Masyarakat Desa Taba Renah ,Wawancara, November 2022

Yunus , Muhammad, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1989

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh* , Kairo: Dar al fikri al – arabi, 1958

Zamakhyari, *Risalah Ushul Fiqh* , CV Pusdikra Mitra Jaya, 2021

Zulkifli, *Al – 'urf dan pembaharuan hukum islam* Yogyakarta, IAIN Sunan kalijaga, 2001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

L A M P I R A N

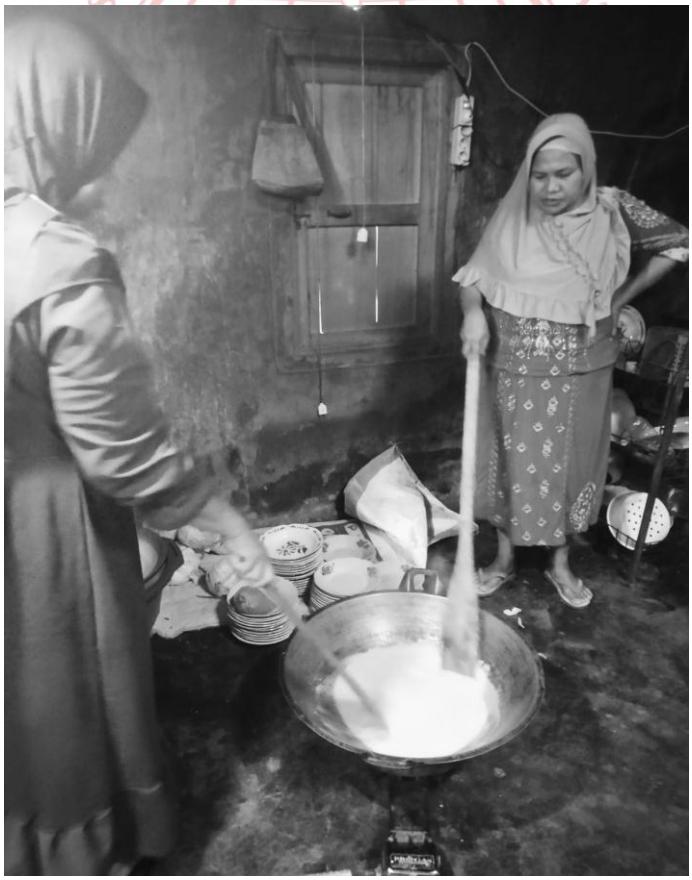

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

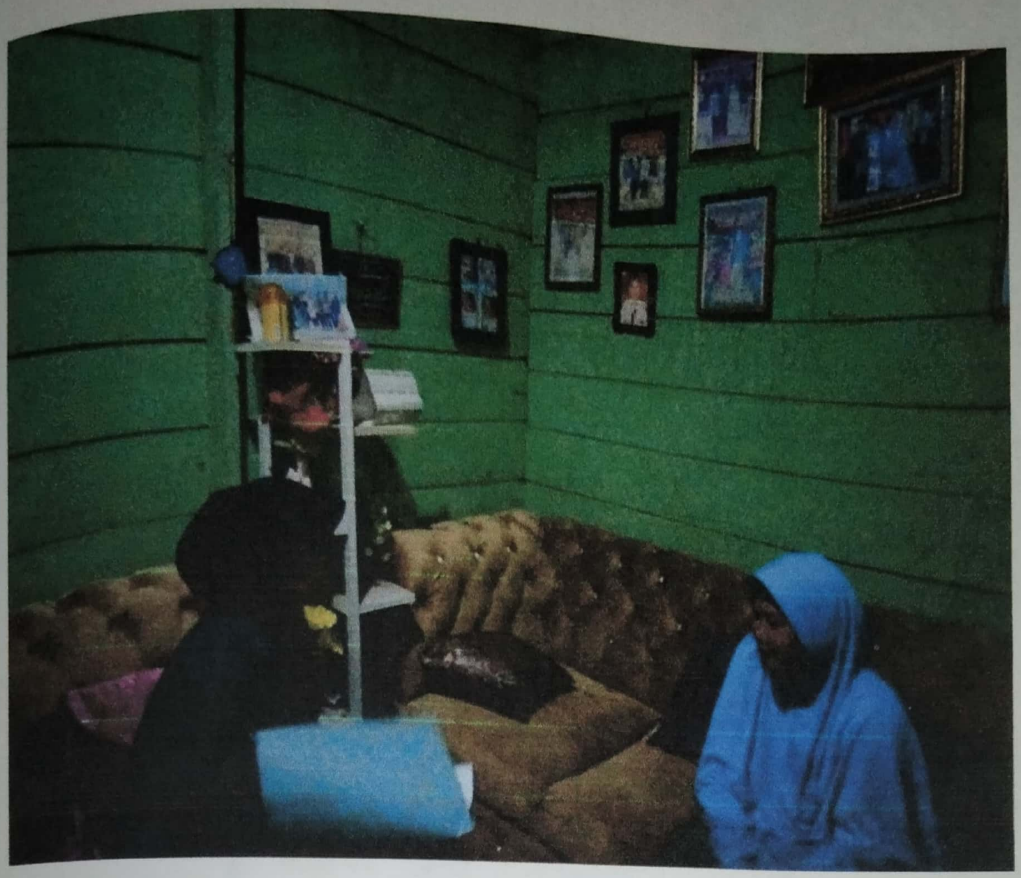

Dipindai dengan CamScanner

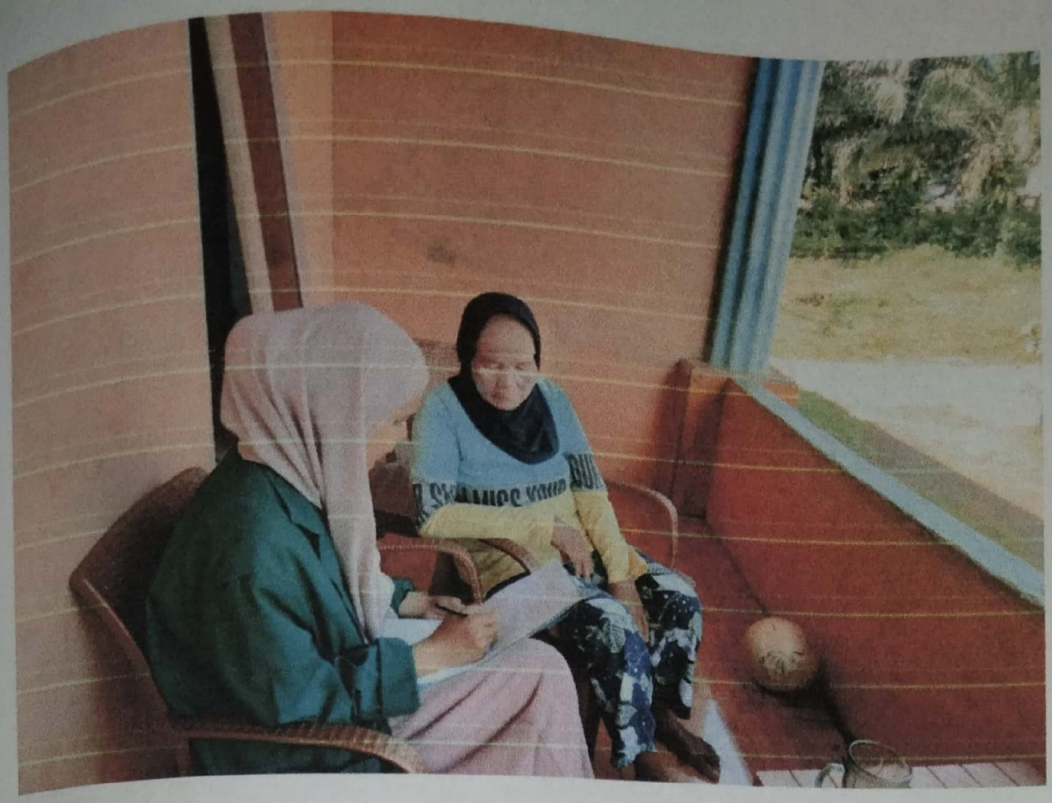

Dipindai dengan CamScanner

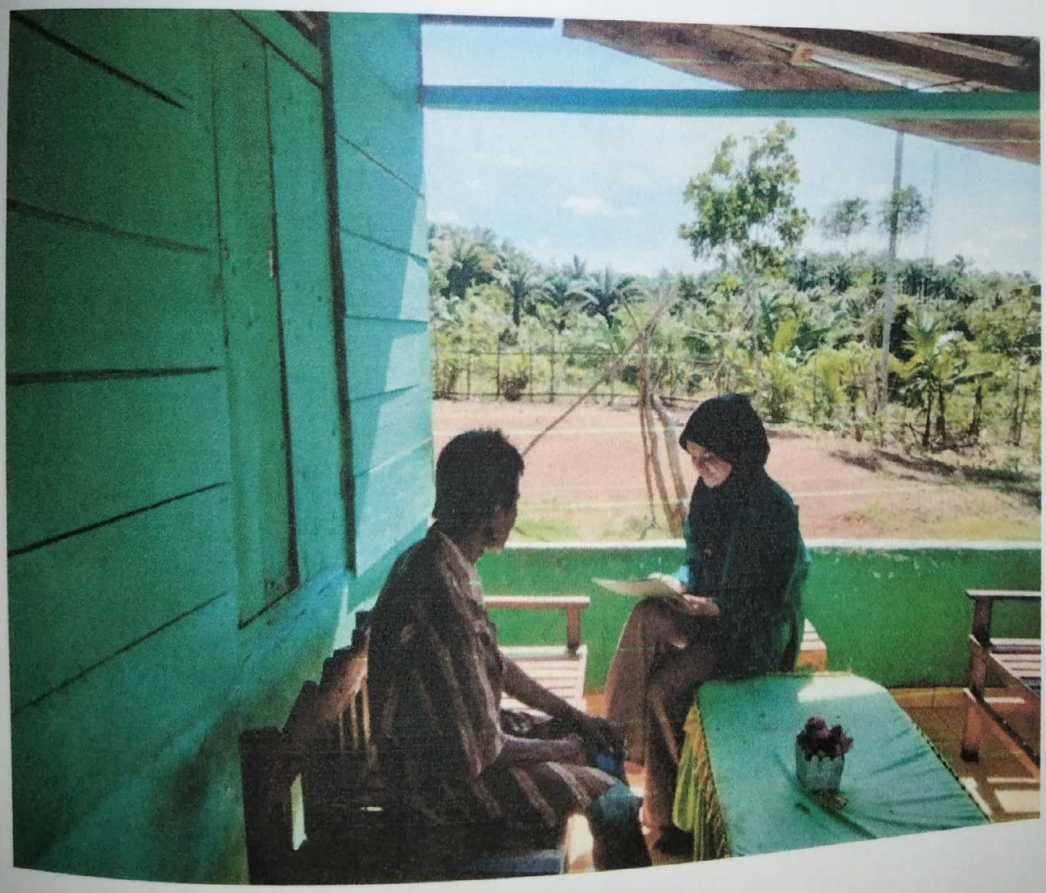

Dipindai dengan CamScanner

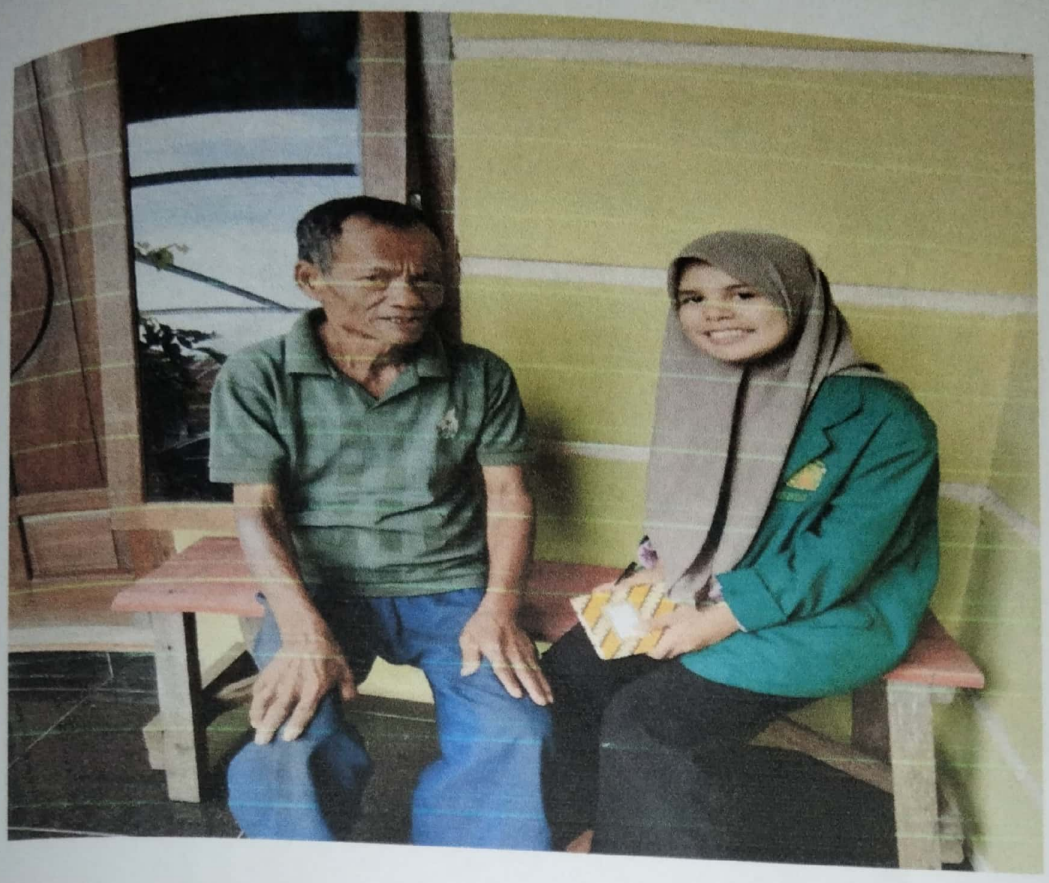

Dipindai dengan CamScanner

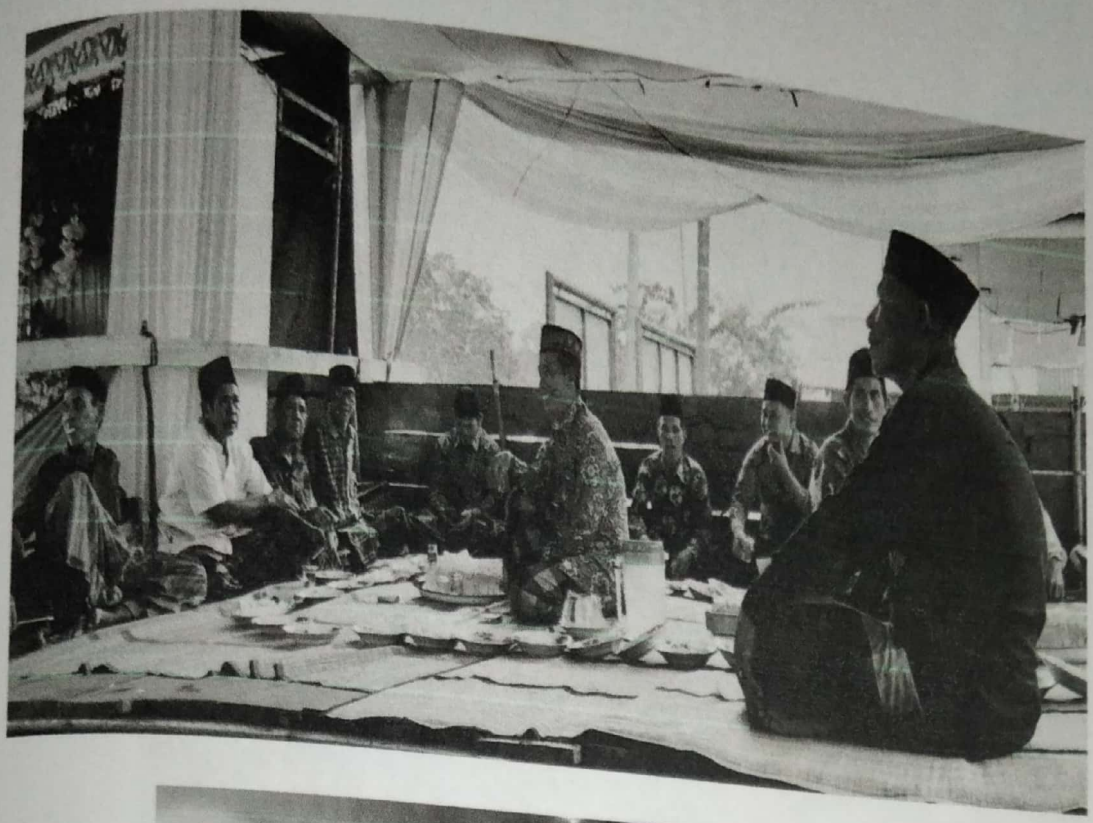

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menerangkan bahwa

Nama : Salsa Nabila Riski

Nim : 1911110045

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *NASI SAWO* DALAM PROSESI PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT REJANG DI DESA TABA RENAH PERSPEKTIF 'URF

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 20%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua Tim Uji Plagiasi,

10/23

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

Salsa Nabila Riski
1911110045

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Rohmah Nur Khasanah NIM. 1911110057/HKI	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA 2. Badrun Taman, M.S.I	Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia	Hari Selasa, 09 Agustus 2022 Jam 08.00 s/d 09.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Mesa Supelina NIM. 1911110038/HKI	1. Dr. Suwarjin, MA 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI	Pemenuhan Nafkah Keluarga Nelayan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)	Hari Selasa, 09 Agustus 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
3	Salsa Nabila Huda NIM. 1911110045/HKI	1. Dr. Suwarjin, MA 2. Drs. H. Taufik, MA	Tradisi Nasi Sasau dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Rejang di Desa Taba Rena Perspektif 'Urf	Hari Selasa, 09 Agustus 2022 Jam 10.00 s/d 11.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
4	Kartini NIM. 1911110024/HKI	1. Dr. Iman Jalil, M.Ag 2. Giyarsih, M.Pd	Perselingkuhan Online Lewat Aplikasi Michat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam	Hari Selasa, 09 Agustus 2022 Jam 11.00 s/d 12.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
5	M. Hairin NIM. 1911110012/HKI	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI	Telaah Konsep Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Dusun Pulau Kecamatan Air Rami)	Hari Selasa, 09 Agustus 2022 Jam 13.00 s/d 14.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
6	Amelia Puspita Sari NIM. 1911110082/HKI	1. Dr. Supardi, M.A.g 2. Badrun Taman, M.S.I	Penanaman Nilai Religiusitas Anak Oleh Orang Tua Penyandang Disabilitas dan Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)	Hari Selasa, 09 Agustus 2022 Jam 14.00 s/d 15.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 01 Agustus 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : SALSA NABILA RISKI
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Belajar tajwid Kepanjangan Surat	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 09 Agustus 2022

Penyeminar II

Drs H.Tasri,MA
NIP.196208211991031002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 049 /Un.23/F.I/PP.00.9/01/2023 16 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal Ujian Munaqoysah Skripsi**

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqoysah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus memebacar Al-Qur'an maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
4. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, paling cepat 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
6. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Dekan

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196804021999031004

Dipindai dengan CamScanner

6	**Disma Ayu Sartika** 1911110066/HKI	Analisis Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Muasyarah Bil Ma'aruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah	Selasa , 17-01-2023 Jam. 14.00 - 15.00	1. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag 2. Badrun Taman, M.S.I	1. Dr. Iim Fahimah, M.A (Ketua) 2. Hidayat Darusalam, M.E.Sy (Sekretaris) 3. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag (Penguji I) 4. Edi Mulyono, M.E.Sy (Penguji II)
7	**Salsa Nabila Riski** 1911110000/HKI	Nasi Sawo Dalam Prosesi Pernikahan Adat Masyarakat Rejang di Desa Tabah Renah Perspektif 'URF	Selasa , 17-01-2023 Jam. 15.00 - 16.00	1. Dr. Suwarjin, M.A 2. Drs. Tasri, M.A	1. Dr. Suwarjin, M.A (Ketua) 2. Drs. Tasri, M.A (Sekretaris) 3. Dr. Iim Fahimah M.A (Penguji I) 4. Edi Mulyono, M.E.Sy (Penguji II)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dekan

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196804021999031004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN PAGAR JATI
DESA TABA RENAH
Alamat: Jln. Alimidan No 1 Bengkulu Tengah Kode Pos 38383

SURAT KETERANGAN
No: 115 /2008/ PIP/ X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardi Eranjaya A.Md
Jabatan : Kepala Desa Taba Renah
Alamat : Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkuku Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salsa Nabila Riski
TTL : Jakarta, 26 juli 2001
NIM : 1911110045
Fakultas/prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 1243/Um.23/F.1/PP.00.9/10/2022, Tanggal 24 Oktober 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian skripsi bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksankan penelitian untuk penulisan skripsi di Kecamatan Pagar Jati, dengan judul diteliti " **Nasi Sawo dalam Prosesi Pernikahan Adat Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah perspektif 'urf"** dimulai dari tanggal 31 Oktober sampai 30 November 2022

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan dengan penuh pertanggung jawaban serta dapat digunakan sebagaimana diperlukan

KEPALA DESA

Hardi Eranjaya A.Md

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN PAGAR JATI
DESA TABA RENAH
Alamat: Jln. Alimidan No 1 Bengkulu Tengah Kode Pos 38383

31 Oktober 2022

Nomor : /2008/ PIP/ X/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin penelitian

Yth,
Dekan Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)
Di Bengkulu

Menindaklanjuti Surat dari Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengulu, Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI), Nomor 1243/Um.23/F.1/PP.00.9/10/2022, Tanggal 24 Oktober 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian,
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salsa Nabila Riski
NIM : 1911110045
Fakultas/prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini permohonan izin penelitian nama tersebut di atas di ***izinkan,*** adapun yang akan diteliti " Nasi Sawo dalam Prosesi Pernikahan Adat Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah perspektif 'urf"

Demikian surat izin penelitian ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

HARDI ERYAN JAYA A.Md

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Salsa Nabila Riski
Nim : 1911110045
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis/ 18 November 2021/09.00	Beta Utami	Kedudukan Dewan Perwakilan daerah RI perspektif siyasah	1. Masril S.H.M.H 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus	1. 2.
2.	18/11/2021 Kamis	Nova Nopriyanti	Kebebasan berekspresi melalui karya seni kritik mural thd pemerintah ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Aneka Rahma S.Sy, MH.	1. 2.
3.	Kamis/23 desember 2021	Ahmad Misbah	Upaya konseling bersama calon pengantin terpadu (konter cinta) dlm mencegah faktor perceraian	1. Masril MH 2. Jasri M.A	1. 2.
4.	Senin 27-12-2021	Nonik Istika Sari	Tata cara rujuk di indonesia perspektif maslahah mursalah (analisis pasal 167-169 KHI	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Gi Jarsi, S.SJ., MH	1. 2.
5.	Selasa 28-12-2021	Pedo Franaldo	Tinjauan siyasah Dusturiah terhadap pelanggaran sumpah jabatan presiden dan wakil presiden	Dr. Rohmadi M.A Ade Kosasih S.H., M.H.	1. 2.
6.		Lorina Adifia	~~Pertemuan~~ kewajiban suami thd anak istri pada pasangan pekerja tambang liar	Dr. Toha Andiko M.Ag Badrun Taman M.Si	1. 2.
7.	Kamis 23 - 6 - 2022	Youendri Kiki Syamakri	Vaksinasi covid-19 sebagai kepentingan administrasi negara dlm tinjauan UU No 39	Dr. Miinudin M.Kes Yovenka LMan S.H.I	1. 2.
8.	Kamis 07/Juli/2022	Ferfia lestari 1911110051	Tradisi pembekalan cincin pengenalan dlm pernikahan masyarakat suku serawai perspektif urf	1. Dr. Suryawin.MA 2. Badrun Taman M.Si	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, Kamis 18 November 2021
Ka. Prodi HKI

Etry Mike. MH
NIP: 198811192019032010

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Salsa Nabila Riski
NIM : 1911110045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Suwarjin, MA
Judul Skripsi: NASI SAWO DALAM PROSESI PERNIKAHAN MASYARAKAT REJANG DI DESA TABA RENAH PERSPEKTIF *'URF*

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	12/5/2022	Pengantaran SK Pembimbing	Lanjutkan Bab 1 - III	
2.	17/10/2022	Pedoman wawancara	ACC	
3.	14/11/2022	Bab 1 - 3	- Bab II tambah kan sejo makna dan komposisi nasi sawo	
4.	14/12/2022	Bab 1-V	- Perbaiki bahasa - Perbaiki kesimpulan	
5.	~~28~~/12/2022	Bab 1-V	- Turunkan nasi sawo dari bab III ke IV - Tambahkan abstrak	
6.	3/12/2022	Bab 1-V	ACC	

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprodi HKI

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP.198612092019031002

Pembimbing I

(Dr. Suwarjin, MA)
NIP.196904021999031004

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Salsa Nabila Riski
NIM : 1911110045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Drs. H Tasri, MA.
Judul Skripsi : *NASI SAWO* DALAM PROSESI ADAT MASYARAKAT REJANG DI DESA TABA RENAH

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	12-9-2022	Pengantaran SK pembimbing	Lanjutkan	
2	19-9-2022	Koreksi Bab 1	Tambahkan Sejarah Nasi Sawo dalam Bab 2	
3.	24-10-2022	Pengesahan Pedoman Wawancara	Lanjutkan	
4.	16-11-2022	Bab 1-3	Perbaiki penulisan sesuai dengan pedoman	
5.	29-11-2022	Bab 1-3	Lanjutkan	
6.	28-11-2022	Bab 1-5	Acc	

Bengkulu, Januari 2023

Mengetahui,
Kaprodi HKI

(Padrun Taman, M.S.I)
NIP.198612092019031002

Pembimbing II

(Drs. H Tasri, MA.)
NIP.196208211991031002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1445 /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022 19 Desember 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal Ujian Komprehensif**

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
   a. Nilai minimal Komponen 70
   b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyrakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar *ulang setelah dua minggu* berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022

N0	Nama Mahasiswa	Dosen Penguji			Tempat	Ket
		Komponen UIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
	Hari/Tgl/Waktu	Rabu, 21-12-2022	Kamis, 21-12-2022	Jum'at, 22-12-2022		
		Jam, 09.00-10.00	Jam, 09.00-10.00	Jam, 09.00-10.00		
1	**Harisa Nurul Octaviani** 1911110018/ HKI	Fauzan, M.H	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Edi Mulyono, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
2	**Mesa Nopelina** 1911110035/ HKI	Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Anita Niffilayani, M.H.I	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
3	**Salsa Nabilla Riski** 1911110045/ HKI	Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Edi Mulyono, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
4	**Heni Novita Sari** 1911110085/ HKI	Fauzan, M.H	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
5	**Khori Tridianto** 1911110075/ HKI	Fauzan, M.H	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Anita Niffilayani, M.H.I	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
6	**Reviadi Rahman Pratama** 1911110001/ HKI	Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Edi Mulyono, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	

Bengkulu, 19 Desember 2022
An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
(0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
Telepon *Website* www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Saisa Nabila Riski

NIM : 1911110045

Prodi : Hukum keluarga Islam

Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tradisi Nasi Sawo Dalam Prosesi Perkawinan Adat Masyarakat Rejang Perspektif Urf (studi kasus Desa Taba Renah)
2. ....
3. ....

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran *online (google)* menerangkan Judul No (....) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 24 Juni 2022
Tim Penelaah

(M. Mlusa.)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan : Penggunaan Nasi Sawo Dalam proses perkawinan Adat Rejang dalam perspektif Urf

PA

Dr. Hm Zfahimah Lc., MA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
Catatan : setuju judul pertama.

Dosen

Dr. Suwarjin, MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah
: ....

Mengetahui
Ka. Prodi AHS/HKI

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, 24 Juni 2022
Mahasiswa

....

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1074/Un.23/F.I /PP.00.9/09/2022 12 September 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1074/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Suwarjin, MA.
   NIP. : 196904021999031004
   Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. Tasri, MA
   NIP : 196208211991031002
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Salsa Nabila Riski
NIM/Prodi : 1911110045/HKI
Judul Skripsi : Nasi Sawo dalam Prosesi Adat Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah Perspektif 'Urf

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 September 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul ***Nasi Sawo*** **dalam Prosesi Adat Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah Perspektif *'URF*** **,** yang disusun oleh :

Nama : Salsa Nabila Riski

NIM :1911110045

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 9 Agustus 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenannya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 9 September 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

Dr. Suwarjin, MA
NIP.196904021999031004

Penyeminar 2

Drs. H. Tasri, MA
NIP.196208211991031002

Mengetahui,
K.a. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Dipindai dengan CamScanner

Bengkulu, 11 Juli 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:Salsa Nabila Riski
NIM	:1911110045
Prodi/Semester	:Hukum Keluarga Islam (6)
Judul Skripsi	:Tradisi Nasi Sawo dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Rejang Di Desa Taba Rena Perspektif 'URF

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI

Etry Mike, MH
NIP.198811192019032010

Mahasiswa

Salsa Nabila Riski
NIM. 1911110045

Dipindai dengan CamScanner

Bengkulu, Rabu 19 Oktober 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Salsa Nabila Riski
NIM	:1911110045
Prodi/Semester	: Hukum Keluarga Islam/ 7
Judul Skripsi	: *NASI SAWO* DALAM PROSESI PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT REJANG DI DESA TABA RENAH PERSPEKTIF *'URF*

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkankan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Mahasiswa

Salsa Nabila Riski
NIM. 1911110045

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.89/LT-FSY/ II /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Saisa Nabila Rizki
NIM : 1911110045
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Penguji:

Penguji : Wery Gusmansyah, MH
NIP : 198202 122011011805

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS.**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 30 - II - 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

Dipindai dengan CamScanner